



**PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**MANAGEMENT OF RETRIBUTION IN THE MARKET DEPARTMENT OF  
TANJUNG MARKET UNIT IN JEMBER REGENCY**

Oleh  
**GIRINDRA ILMAWAN**  
**NIM 100910201039**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PENGELOLAAN RETRIBUSI DI DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**Girindra Ilmawan**  
**NIM 100910201039**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**PERSEMBAHAN**

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Sukarmaji dan Ibunda Yudha Sasanti serta Kakak dan Adikku tercinta Hanura, M. Yuka dan Karima yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian dan kasih sayang yang tiada henti;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; dan
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

Jangan patah semangat walau apapun terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah.  
(Top) \*

Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berfikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama.  
(Norman Vincent Peale) \*\*

---

\*) Kutipan dari Film berjudul “Top Secret”.

\*\*\*) Muzaki, Andi. Motivasi Net. Private Library.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Girindra Ilmawan

NIM : 100910201039

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2015  
Yang menyatakan

Girindra Ilmawan  
NIM. 100910201039

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI DI DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Girindra Ilmawan

NIM 100910201039

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2015

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris/Pembimbing I

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Supranoto, M.Si (.....)  
NIP 196102131988021001
2. Drs. Anwar, M.Si (.....)  
NIP 196306061988021001
3. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP (.....)  
NIP 197410072000121001

Mengesahkan

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember;** Girindra Ilmawan, 100910201039; 2015:139 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap daerah untuk mandiri dalam mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing dalam berbagai bidang termasuk dalam urusan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diharuskan memiliki sumber pendanaan sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pusat. Dewasa ini, salah satu sumber pendanaan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah melalui retribusi daerah. Di Kabupaten Jember, salah satu jenis retribusi daerah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah melalui retribusi pasar daerah. Salah satu pasar daerah yang memiliki potensi retribusi terbesar adalah Pasar Tanjung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013), kontribusi retribusi Pasar Tanjung cukup signifikan yaitu sebesar 24,6% atau  $\frac{1}{4}$  dari total keseluruhan retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember. Namun, besarnya kontribusi retribusi Pasar Tanjung tidak selaras dengan realisasi retribusinya. Tercatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat dua periode dimana retribusi Pasar Tanjung tidak tembus target yaitu pada tahun 2009 dan 2013. Faktor kurang optimalnya pengelolaan retribusi dilapangan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan organisasi dalam hal realisasi retribusi. Oleh sebab itu penting untuk diteliti terkait bagaimana pengelolaan retribusi Pasar Tanjung yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung selaku mandataris pelaksana tugas lapangan dari Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan



dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertimbangan bagi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam melaksanakan tugas pengelolaan retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan di Dinas Pasar Kabupaten Jember. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sementara itu teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaksi dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam pengecekan keabsahan data, menggunakan triangulasi sumber berbasis wawancara dan triangulasi metode.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi dilapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari tidak tercapainya target retribusi Pasar Tanjung tahun 2009 dan 2013. Dimana ditahun 2009 realisasi retribusi Pasar Tanjung sebesar Rp 935.695.400,00 dari target yang telah ditetapkan Rp 983.893.000,00. Kemudian ditahun 2013 realisasi retribusi Pasar Tanjung kembali tidak tembus target. Realisasi retribusinya hanya sebesar Rp1.032.607.340,00 dari target yang ditentukan Rp 1.170.805.000,00. Dari keempat fungsi pengelolaan yang ada, faktor kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengorganisasian dan lemahnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung, adalah fungsi pengelolaan yang paling lemah.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi pihak-pihak yang terlibat merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis dengan bangga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Edi Wahyudi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran dan waktu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran dan waktu dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dina Suryawati, S.Sos, M.AP., selaku dosen pembimbing akademik yang selama menjadi anak bimbingannya selalu memberikan nasihat dan saran;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini;
7. Bapak Drs. H. Mohammad Hasi Madani selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember, Bapak Drs. Bambang Heru Gunawan selaku Sekertaris Dinas Pasar, Bapak Tri Tjahyono selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas

Pasar, Bapak Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar dan pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian;

8. Bapak Sunarso, SH selaku Mantri Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Bapak Hariyanto selaku koordinator retribusi lantai atas Pasar Tanjung, Bapak Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung, Ibu Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung, Bapak M.Taufik selaku bidang pembukuan, Bapak Iskandar selaku Bagian Tata Usaha dan beberapa pegawai dan staf Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian;
9. Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini;
10. Keluarga besar Keluarga Besar Kos Halmahara III Nomor 14/A terimakasih atas semangat, bantuan dan pertemanan yang telah terjalin selama ini;
11. Sahabat yang selalu ada (Aka, Dani, Novita, Ica, Bisrul, Bayu, Dia dan Nia) terimakasih atas dukungan, semangat, bantuan dan pertemanan dalam suka dan duka selama ini; dan
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik pihak-pihak yang dengan ikhlas dan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Februari 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>19</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>19</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	19
1.3.1 Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Konsepsi Dasar .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Otonomi Daerah.....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Keuangan Daerah .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4 Pendapatan Asli Daerah.....</b>	<b>24</b>

<b>2.5 Retribusi Daerah.....</b>	<b>26</b>
2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	26
2.5.2 Objek Retribusi Daerah.....	27
2.5.3 Penetapan Jenis Retribusi Daerah.....	28
2.5.4 Bukan Objek Retribusi Daerah.....	28
2.5.5 Golongan Retribusi Daerah.....	29
<b>2.6 Retribusi Pasar.....</b>	<b>33</b>
2.6.1 Pengertian Pasar.....	33
2.6.2 Jenis-Jenis Pasar.....	33
2.6.3 Pengertian Retribusi Pasar.....	37
2.6.4 Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Pasar.....	37
2.6.5 Dasar Hukum Retribusi Pasar.....	38
<b>2.7 Pengelolaan Retribusi Pasar.....</b>	<b>38</b>
2.7.1 Pengertian Pengelolaan.....	38
2.7.2 Fungsi Pengelolaan.....	39
2.7.3 Pengelolaan Retribusi Pasar.....	44
<b>2.8 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>50</b>
<b>2.9 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>3.3 Lokasi Penelitian.....</b>	<b>56</b>
<b>3.4 Sumber Data.....</b>	<b>56</b>
<b>3.5 Penentuan Informan.....</b>	<b>57</b>
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>59</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>61</b>
<b>3.8 Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>

<b>4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>69</b>
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah.....	69
4.1.2 Sejarah Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	71
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	71
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar .....	72
4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	74
4.1.6 Profil Pasar Tanjung .....	83
4.1.7 Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung .....	86
4.1.8 Susunan Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.....	88
<b>4.2 Alur Pemungutan Retribusi Pasar Tanjung .....</b>	<b>90</b>
<b>4.3 Hasil Penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember .....</b>	<b>92</b>
4.3.1 Perencanaan Retribusi Pasar Tanjung .....	93
4.3.2 Pengorganisasian Retribusi Pasar Tanjung .....	105
4.3.3 Pengarahan Retribusi Pasar Tanjung.....	114
4.3.4 Pengawasan Retribusi Pasar Tanjung.....	118
<b>4.4 Hasil Analisis Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Tanjung Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember .....</b>	<b>127</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>137</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>137</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Proporsi masing-masing retribusi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012 .....	3
1.2 Proporsi masing-masing sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013 .....	5
1.3 Macam-macam retribusi Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013....	8
1.4 Kontribusi retribusi pasar daerah terhadap retribusi daerah di Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013 .....	9
1.5 Realisasi Retribusi Pasar Umum di Kabupaten Jember .....	10
1.6 Kontribusi retribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013 .....	11
1.7 Target dan Realisasi retribusi Pasar Tanjung tahun 2009 s.d 2013...	12
1.8 Jumlah toko/kios yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d Desember 2013.....	15
1.9 Jumlah tunggakan retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d Desember 2013 .....	16
1.10 Jumlah toko/kios Pasar Tanjung yang tidak beroperasi (tutup) pada tahun 2013 .....	16
2.1 Jenis usaha ritel di Indonesia .....	34
3.1 Teknik keabsahan data berdasarkan kriteria.....	64
4.1 Jumlah toko/kios lantai bawah Pasar Tanjung Kabupaten Jember....	85
4.2 Jumlah toko/kios lantai atas Pasar Tanjung Kabupaten Jember.....	85
4.3 Jumlah pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung .....	89

4.4	Besaran tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006.....	98
4.5	Besaran tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011.....	99
4.6	Penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung .....	102
4.7	Komposisi Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung .....	105
4.8	Pembagian juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung.....	109
4.9	Pembagian juru pungut retribusi harian Pasar Tanjung.....	112
4.10	Jumlah tunggakan retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d. Desember 2013 .....	122



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif).....	63
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	74
4.2 Susunan Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember	88
4.3 Alur pemungutan retribusi Pasar Tanjung.....	91

**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember
- B. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/407/012/2014 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar
- C. Penerimaan PAD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012
- D. Macam-Macam Retribusi Kabupaten Jember Tahun 2009 s.d 2013
- E. Klasifikasi Pasar Daerah Kabupaten Jember
- F. Pedoman Wawancara
- G. Dokumentasi Penelitian
- H. Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember
- I. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- J. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- K. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember
- L. Surat Selesai Penelitian dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember
- M. Surat Selesai Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah diharuskan mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah sebagai berikut.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Kaho (2001:10-11) terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan prospek otonomi daerah untuk masa yang akan datang. Faktor pertama adalah manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor kedua adalah keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Faktor ketiga adalah peralatan yang merupakan sarana pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah, dan faktor yang terakhir adalah organisasi dan manajemennya.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan daerah yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Ini sesuai dengan pendapat Kaho di atas khususnya tentang pentingnya faktor keuangan. Salah satu ciri daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan (Kaho, 2001:10). Menurut Mamesah (1995:29) daerah diwajibkan untuk

menggal sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 menyebutkan bahwa sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Widjaja (2003:42), Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan pemerintah daerah, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan semestinya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa sumber-sumber PAD terdiri atas: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Menurut Widjaja (2003:80), “dalam kondisi sekarang ini sumber penerimaan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi terutama di Daerah Tingkat II”. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber penerimaan keuangan daerah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, yaitu sebagai berikut (Wardhani, 2010:3).

- a. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi.
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
- c. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah, menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi tidak bersifat paksaan, oleh karena hanya dibebankan kepada orang atau badan yang menerima pelayanan atau mendapatkan izin dari pemerintah. Dari sejumlah uang yang disetorkan kepada pemerintah, ada kontraprestasi yang langsung diterima oleh mereka yang menyetorkan sejumlah uang tersebut.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kemampuan tertinggi dalam menggali PAD dengan persentase sebesar 76 % pada tahun 2012 ([nasional.kompas.com/read/2013/07/11/1853358/anomali.sekitar.otonomi](http://nasional.kompas.com/read/2013/07/11/1853358/anomali.sekitar.otonomi) diakses pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 15.22 WIB). Hal senada juga berlaku bagi kabupaten/kota di Jawa Timur. Rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki PAD cukup tinggi (lihat halaman lampiran). Dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, pemasukan cukup signifikan disumbang melalui pemasukan sektor retribusi daerah dengan persentase 25,65% dari total keseluruhan PAD masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kontribusi retribusi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Proporsi masing-masing retribusi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (000.000 Rp)	Persentase (%)
<b>Kabupaten</b>			
1.	Pacitan	70.060	1,3337
2.	Ponorogo	142.056	2,7043
3.	Trenggalek	79.224	1,5082
4.	Tulungagung	130.124	2,4772
5.	Blitar	79.984	1,5227
6.	Kediri	121.144	2,3062
7.	Malang	147.625	2,8103
8.	Lumajang	133.146	2,5347
9.	Jember	301.082	5,7317

10.	Banyuwangi	110.060	2,0952
11.	Bondowoso	110.082	2,0956
12.	Situbondo	52.997	1,0089
13.	Probolinggo	117.298	2,2330
14.	Pasuruan	166.667	3,1728
15.	Sidoarjo	332.213	6,3247
16.	Mojokerto	131.784	2,5088
17.	Jombang	189.145	3,6008
18.	Nganjuk	126.885	2,4155
19.	Madiun	61.296	1,1669
20.	Magetan	84.111	1,6012
21.	Ngawi	52.352	0,9966
22.	Bojonegoro	125.852	2,3958
23.	Tuban	143.426	2,7304
24.	Lamongan	87.346	1,6628
25.	Gresik	182.319	3,4708
26.	Bangkalan	84.533	1,6093
27.	Sampang	105.537	2,0091
28.	Pamekasan	93.197	1,7742
29.	Sumenep	97.754	1,8609
	<b>Kota</b>		
30.	Kediri	125.228	2,3840
31.	Blitar	65.626	1,2493
32.	Malang	148.217	2,8216
33.	Probolinggo	100.560	1,9144
34.	Pasuruan	67.146	1,2783
35.	Mojokerto	98.821	1,8813
36.	Madiun	91.221	1,7366
37.	Surabaya	879.296	16,7393
38.	Batu	17.482	0,3328
	<b>Jumlah</b>	<b>5.252.896</b>	<b>100</b>

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, 2014, BPS Jawa Timur, data diolah.

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan persentase sebesar 16,74%. Kemudian penerimaan retribusi terbesar selanjutnya ditempati oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 6,32%, Kabupaten Jember dengan 5,73%, dan Kabupaten Jombang dengan persentase

sebesar 3,6%. Kabupaten/kota tersebut menempati posisi terbesar penerimaan retribusi hasil akumulasi perhitungan retribusi masing-masing kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 s.d 2012). Sementara untuk wilayah Eks-Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi), penerimaan retribusi daerah terbesar dicapai oleh Kabupaten Jember dengan penerimaan retribusi sebesar Rp 301.083.002.269. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jember merupakan Kabupaten dengan penerimaan retribusi terbesar di wilayah Eks-Karesidenan Besuki atau menempati posisi terbesar ketiga dari total 38 Kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Penerimaan PAD dari sektor retribusi juga merupakan ladang pemasukan PAD yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Jember. Penerimaan dari sektor retribusi daerah dalam lima tahun terakhir (2009 s.d 2013) menempati posisi kedua terbesar setelah penerimaan lain-lain yang sah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Proporsi masing-masing sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (%)	Penerimaan Lain-lain (%)	PAD (%)
2009	18,06	53,16	10,75	18,03	100
2010	18,31	64,41	11,70	5,58	100
2011	22,27	11,39	8,36	57,98	100
2012	21,70	15,76	5,94	56,60	100
2013	30,87	14,33	3,70	51,10	100
<b>Rata-rata</b>	<b>22,24</b>	<b>31,81</b>	<b>8,09</b>	<b>37,86</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka, 2014, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kontribusi penerimaan PAD terbesar di Kabupaten Jember adalah berasal dari penerimaan lain-lain yang sah. Sementara pemasukan dari sektor retribusi daerah menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Jember. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah rata-rata masing-masing sumber PAD akumulasi perhitungan

selama kurun lima tahun terakhir. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jember sejak tahun 2011 berkurang drastis dan berangsur meningkat pada dua tahun berikutnya.

Berkurangnya penerimaan sektor retribusi daerah, disebabkan oleh adanya penghapusan beberapa pos retribusi dan adanya pergeseran penerimaan dari sektor retribusi daerah ke penerimaan sektor lain. Adapun penghapusan pos retribusi daerah terjadi pada penerimaan retribusi jasa usaha pelelangan ikan, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi surat izin usaha perdagangan, retribusi penggunaan jalan kabupaten, retribusi pengelolaan pertambangan dan energi, dan beberapa pos retribusi lainnya (lihat halaman lampiran). Selain adanya penghapusan beberapa sumber pendapatan retribusi tersebut, penurunan jumlah retribusi juga disebabkan oleh adanya pergeseran penerimaan retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berubah menjadi komponen dalam penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, diantaranya retribusi pelayanan kesehatan RSUD Balung, RSUD Kalisat, dan RSUD dr.Soebandi. Namun demikian, dari jumlah rata-rata pemasukan retribusi dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih cukup tinggi dengan persentase sebesar 31.81% dari total keseluruhan PAD Kabupaten Jember. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa penerimaan daerah melalui pemasukan retribusi daerah masih berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember, tercatat terdapat 35 macam retribusi daerah yang ditarik oleh pemerintah daerah selama periode 2009 s.d 2013. Salah satu pos retribusi yang berpotensi adalah retribusi pasar. Kurniawan, dkk (2006:160) mendefinisikan retribusi pasar sebagai berikut.

“Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter/los*, dasaran dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai pasar sementara dan atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut”.



Retribusi pasar di Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir (2009 s.d 2013) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan daerah. Dari total retribusi yang ada di Kabupaten Jember, retribusi pasar menempati posisi terbesar ketiga dari seluruh jenis retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1.3 Macam-macam retribusi Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013

No.	Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	186.781.770.474	66,7690
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.049.365.770	0,3751
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak (KTP&Akta)	2.967.902.000	1,0609
4	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	6.970.000	0,0025
5	Ret. Parkir Di Tepi Jalan Umum	37.182.286.300	13,2916
<b>6</b>	<b>Ret. Pasar</b>	<b>21.798.653.340</b>	<b>7,7924</b>
7	Ret. Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	17.862.600	0,0064
8	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	16.930.000	0,0060
9	Ret. Izin Lainnya	119.908.659	0,0429
10	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.495.939.740	0,8922
11	Ret. Terminal	3.607.850.500	1,2897
12	Ret. Tempat Penginapan / Villa Pesanggrahan	3.889.542.184	1,3904
13	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	708.810.000	0,2534
14	Ret. Tempat Rekreasi Dan Olahraga	5.288.686.750	1,8905
15	Ret. Izin Usaha Industri (IUI)	37.850.000	0,0135
16	Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	380.650.000	0,1361
17	Ret. IMB	5.329.054.304	1,9050
18	Ret. Surat Izin Usaha Perdagangan	242.750.000	0,0868
19	Ret. Izin Gangguan	461.301.310	0,1649
20	Ret. Izin Trayek	162.094.902	0,0579
21	Ret. Tanda Daftar Perusahaan	230.825.000	0,0825
22	Ret. Penggunaan Jalan Kabupaten	12.945.750	0,0046
23	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	5.168.298.000	1,8475
24	Ret. Izin Penebangan Pohon Di Luar Kawasan Hutan	2.794.950	0,0001
25	Ret. Izin Pengelolaan Pertambangan dan Energi	109.700.000	0,0392
26	Ret. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	198.000.000	0,0708
27	Ret. Tanda Daftar Gudang	5.350.000	0,0012
28	Ret. Izin Peruntukan Tanah	120.444.762	0,0430
29	Ret. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	22.705.750	0,0081
30	Ret. Penyedotan dan Penyediaan	30.720.000	0,0109
31	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	700.322.300	0,2503
32	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	226.140.000	0,0808
33	Ret. Khusus Tempat Parkir	310.705.000	0,1111
34	Ret. Izin Usaha Perikanan	3.300.000	0,0012
35	Ret. Sewa Rumah Dinas	54.870.000	0,0196
<b>Jumlah</b>		<b>279.743.300.345</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka, 2014, data diolah.

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa retribusi pasar menempati posisi ketiga tertinggi dari segi penerimaan retribusi daerah. Hal tersebut dihitung dari jumlah akumulasi retribusi selama lima tahun terakhir dengan total retribusi pasar sebesar Rp. 21.798.653.340,00 atau sebesar 7,79% dari total keseluruhan retribusi daerah. Retribusi pasar menempati posisi ketiga terbesar dalam memberikan sumbangan terhadap pos retribusi setelah retribusi pelayanan kesehatan dengan total sebesar Rp. 186.781.770.474,00 dan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan total Rp. 37.182.286.300,00 pada total akumulasi di tahun yang sama.

Potensi yang dimiliki retribusi pasar di Kabupaten Jember cukup besar setiap tahunnya. Dalam kurun lima tahun terakhir dihitung mulai tahun 2009 s.d 2013, retribusi pasar daerah cukup memberikan kontribusi signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Kontribusi retribusi pasar daerah terhadap retribusi daerah di Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Retribusi Pasar Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	77.753.264.239	3.817.123.650	4,9
2010	96.564.208.457	4.192.868.150	4,3
2011	20.816.368.771	4.568.537.540	21,95
2012	40.417.112.857	4.618.586.960	11,43
2013	44.192.346.021	4.601.537.040	10,41

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka, 2014, data diolah.

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa kontribusi pasar terhadap retribusi daerah cukup besar. Terlebih pada tiga tahun terakhir dimana pendapatan daerah melalui retribusi menurun signifikan, namun pendapatan retribusi melalui pemasukan retribusi pasar cukup besar dengan kontribusi mulai tahun 2011 s/d 2013 secara berturut-turut sebesar 21,95%, 11,43%, dan 10,41%. Artinya, dalam lima tahun terakhir kontribusi retribusi pasar daerah cukup signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan data Dinas Pasar Kabupaten Jember, tercatat terdapat 31 pasar umum di Kabupaten Jember yang terbagi dalam beberapa klasifikasi pasar. Klasifikasi tersebut meliputi: pasar kelas utama, pasar kelas I (satu), pasar kelas II (dua), dan pasar kelas III (tiga). Salah satu pasar umum yang memberikan kontribusi

terbesarnya terhadap retribusi pasar di Kabupaten Jember adalah Pasar Tanjung. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut tentang Realisasi Retribusi Pasar Umum di Kabupaten Jember periode Januari 2012 s.d April 2014.

Tabel 1.5 Realisasi Retribusi Pasar Umum Di Kabupaten Jember

No	Pasar	Realisasi Retribusi (Rp)	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Tanjung</b>	<b>2.596.201.760</b>	<b>25,45</b>
2	Johar	121.949.000	1,95
3	Gebang	415.838.300	4,08
4	Kreyongan	128.639.200	1,26
5	Patrang	39.612.500	0,39
6	Tegalboto	234.074.800	2,29
7	Sukorejo	40.601.700	0,40
8	Mangli	217.221.000	2,13
9	Tegalbesar	78.913.200	0,77
10	Bungur	81.198.000	0,80
11	Burung	25.365.500	0,25
12	Rambipuji	805.285.100	7,89
13	Jenggawah	288.413.600	2,83
14	Petung	21.372.200	0,21
15	Bangsalsari	316.805.400	3,16
16	Tanggul	616.946.100	6,05
17	Manggisan	183.852.000	1,80
18	Kencong	2.718.000	0,03
19	Puger	312.128.400	3,06
20	Umbulsari	206.412.400	2,02
21	Menampu	84.218.000	0,83
22	Gladakmerah	165.496.000	1,62
23	Balung	909.408.300	8,91
24	Ambulu	788.390.000	7,73
25	Kalisat	754.392.600	7,39
26	Sukosari	7.467.800	0,07
27	Sukowono	287.252.500	2,82
28	Mayang	183.337.500	1,80
29	Sempolan	84.411.000	0,83
30	Balung Kulon	144.727.300	1,42
31	Wirolegi	57.410.700	0,56
<b>Jumlah</b>		<b>10.200.059.860</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi retribusi pasar paling signifikan atau paling besar di Kabupaten Jember adalah melalui retribusi Pasar Tanjung. Retribusi Pasar Tanjung adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan pasar umum lainnya di Kabupaten Jember. Hal tersebut diperoleh berdasarkan data realisasi retribusi Pasar Tanjung terhitung mulai Januari 2012 hingga April 2014 dengan persentase sebesar 25,45% dari keseluruhan retribusi Pasar Umum yang ditarik oleh Pemerintah Daerah.

Sementara jika dilihat dari kontribusi retribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi pasar di Kabupaten Jember dalam kurun lima tahun terakhir (2009 s.d 2013), kontribusi retribusi Pasar Tanjung adalah yang paling signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Kontribusi retribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Retribusi Pasar Daerah (Rp)	Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Kontribusi (%)
2009	3.817.123.650	935.695.400	24,51
2010	4.192.868.150	1.034.598.450	24,67
2011	4.568.537.540	1.138.411.540	24,92
2012	4.618.586.960	1.221.969.360	26,46
2013	4.601.537.040	1.032.607.340	22,44
<b>Kontribusi Rata-rata</b>			<b>24,6</b>

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka dan Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014, data diolah.

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi Pasar Tanjung selama lima tahun terakhir tergolong stabil dan paling signifikan. Dari akumulasi perhitungan rata-rata dalam kurun waktu tersebut, besaran kontribusi Pasar Tanjung mencapai 24,6%. Hal tersebut tentunya tergolong tinggi jika mengingat total pasar umum Kabupaten Jember berjumlah 31 pasar daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa hampir  $\frac{1}{4}$  dari total pemasukan retribusi pasar di Kabupaten Jember disumbang oleh retribusi Pasar Tanjung.

Besarnya kontribusi atau realisasi retribusi Pasar Tanjung terhadap retribusi pasar, ternyata tidak selalu memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan. Dari data dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009 s.d 2013), tercatat dua periode di mana retribusi Pasar Tanjung tidak memenuhi target. Sementara pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya juga mengalami fluktuasi (naik-turun). Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Target dan realisasi retribusi Pasar Tanjung tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Target Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Pertumbuhan (%)
<b>2009</b>	<b>983.893.000</b>	<b>935.695.400</b>	<b>4,3</b>
2010	1.033.100.000	1.034.598.450	9,5
2011	1.136.410.000	1.138.411.540	9,1
2012	1.221.641.000	1.221.969.360	6,8
<b>2013</b>	<b>1.170.805.000</b>	<b>1.032.607.340</b>	<b>-18,3</b>

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Dari Tabel 1.7 di atas, dapat dilihat pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Sementara dalam pencapaian target retribusi dalam lima tahun terakhir, terdapat dua kali periode dimana realisasi retribusi Pasar Tanjung tidak mencapai target, yaitu pada tahun 2009 dan 2013. Di tahun 2009, realisasi retribusi Pasar Tanjung tidak memenuhi target dimana realisasi retribusi Pasar Tanjung pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 935.695.400,00 dari target yang seharusnya dicapai sebesar Rp 983.893.000,00. Artinya pada tahun tersebut pencapaian terget retribusi Pasar Tanjung kurang Rp 48.197.600,00 dari jumlah target retribusi yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahun berikutnya (2010 s.d 2012) pencapaian retribusi Pasar Tanjung selalu mencapai target.

Terkait permasalahan tidak tercapainya retribusi Pasar Tanjung pada tahun 2009, Bambang Heru Gunawan selaku Sekertaris Dinas Pasar menyatakan sebagai berikut (wawancara tanggal 14 April 2014 pukul 09.45 WIB).

“Memang benar pada tahun tersebut retribusi Pasar Tanjung tidak tembus target karena saat itu adalah masa transisi Dinas Pasar dari Dinas Pendapatan Daerah untuk berdiri sendiri dan secara langsung

kegiatan manajemen juga berubah menjadi wewenang murni Dinas Pasar. Selain itu, pada tahun tersebut penyelesaian masalah persaingan pedagang Pasar Tanjung antara pedagang lantai II dengan pedagang sore dan masalah tarif retribusi yang dilakukan secara bertahap. Sehingga pada tahun tersebut pedagang juga melakukan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan pihak Dinas Pasar secara bertahap”.

Masih berdasarkan tabel 1.7 di atas, pencapaian retribusi Pasar Tanjung tahun 2013 kembali tidak mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi retribusi Pasar Tanjung 2013 hanya sebesar Rp 1.032.607.340,00 dari target yang seharusnya dicapai sebesar Rp 1.170.805.000,00. Taufik selaku kepala bidang pembukuan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung menyatakan bahwa, pencapaian target retribusi Pasar Tanjung pada tahun 2013 tidak tembus target dikarenakan mulai tahun 2013 retribusi parkir pasar dipisahkan dengan retribusi pasar. Hal tersebut berdampak pada besaran realisasi retribusi Pasar Tanjung (wawancara tanggal 20 Mei 2014 pukul 10.15 WIB). Bahkan untuk pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung pada tahun tersebut -18,3% dari retribusi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan Retribusi Pasar Tanjung selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009 s.d 2013) mengalami fluktuasi.

Terkait dengan fluktuasi penerimaan retribusi Pasar Tanjung, penelitian terkait hal tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh Yuniar Dian H. (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2006-2011. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung, yaitu sebagai berikut:

- a. lemahnya pengawasan (*controlling*) dari pihak lembaga;
- b. kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi;
- c. lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan; dan
- d. jumlah objek retribusi pasar yang terdiri dari banyaknya toko yang tutup (tidak aktif) sementara PKL semakin bertambah jumlahnya.

Pengawasan adalah salah satu fungsi pengelolaan yang menghendaki agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah

ditetapkan. Begitu juga dalam pengawasan retribusi Pasar Tanjung. Pengawasan dilapangan dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi, laporan retribusi harian dan bulanan, laporan tunggakan pedagang, dan laporan jumlah surat panggilan yang keluar untuk pedagang yang menunggak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan retribusi Pasar Tanjung, fungsi pengawasan dilapangan tidak berjalan dengan optimal. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.48 WIB) yang menyatakan bahwa, “pengawasan terhadap pemungutan retribusi pedagang-pedagang di Pasar Tanjung kurang begitu optimal. Baik mulai tahap pemungutan hingga pemanggilan pedagang yang menunggak itu kurang. Sehingga dari situ dapat berpengaruh terhadap pemasukan retribusi Pasar Tanjung tiap tahunnya”. Lebih lanjut Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara pada tanggal 18 November 2014 pukul 09.18 WIB) mengungkapkan bahwa, “penyebab lemahnya pengawasan salah satunya karena dari tenaga atau petugas retribusi kurang”.

Indikasi lemahnya pengawasan retribusi Pasar Tanjung juga terlihat pada laporan jumlah toko/kios yang tidak lancar melakukan pembayaran kewajiban retribusinya. Dari studi dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung pada periode Januari 2010 hingga Desember 2013, jumlah toko yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi bulanan pada kurun waktu tersebut cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.8 Jumlah toko/kios yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d Desember 2013

<b>Toko/kios yang lancar melakukan pembayaran</b>	<b>Jumlah toko/kios</b>
Lantai atas	105
Lantai bawah	231
<b>Jumlah</b>	<b>336</b>
<b>Toko/kios yang tidak lancar melakukan pembayaran</b>	<b>Jumlah toko/kios</b>
Lantai atas	615
Lantai bawah	300
<b>Jumlah</b>	<b>915</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah toko/kios yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi sangat besar. Berdasarkan data retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 hingga Desember 2013, tercatat sebesar 915 toko/kios tidak lancar melakukan pembayaran retribusi. Sementara jumlah toko/kios yang lancar melakukan pembayaran retribusi hanya sebesar 336 toko/kios pada periode yang sama. Artinya lebih dari 50% dari total pedagang di Pasar Tanjung tidak lancar melakukan pembayaran retribusi pasar selama periode Januari 2010 hingga Desember 2013. Maka berdasarkan data yang ada dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap pembayaran retribusi masih tergolong lemah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (1) telah disebutkan bahwa, “penggunaan atau pemakaian tempat-tempat dalam pasar akan dikenakan retribusi”, sehingga pedagang yang menggunakan toko/kios dalam pasar diharuskan untuk membayar kewajiban retribusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak jumlah pedagang yang tidak lancar atau tidak melakukan pembayaran retribusi.

Selain itu banyaknya jumlah pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi, menandakan bahwa kesadaran pedagang atas kewajiban membayar retribusi masih tergolong rendah. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pemasukan retribusi Pasar Tanjung sehingga pendapatan retribusi

yang diperoleh tidak optimal bahkan dapat menjadi penyebab tidak tembusnya target retribusi yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Banyaknya pedagang Pasar Tanjung yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi, juga berdampak pada besaran tunggakan retribusi yang ditanggung. Dari studi dokumen yang dilakukan terkait besaran tunggakan retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 hingga Desember 2013, besaran tunggakan retribusi cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Jumlah tunggakan retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d Desember 2013

Lantai	Jumlah Toko/Kios	Jumlah Penunggak	Jumlah (Rp)
Lantai Atas	720	615	552.971.490
Lantai Bawah	531	300	268.426.760
<b>Jumlah</b>	<b>1251</b>	<b>915</b>	<b>821.398.250</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.9 di atas, dari jumlah total toko/kios di Pasar Tanjung sebanyak 1.251 toko/kios, jumlah penunggak retribusi sebesar 915 toko/kios dengan jumlah tunggakan mencapai Rp 821.398.250,00. Jumlah tunggakan tersebut adalah jumlah akumulasi tunggakan retribusi Pasar Tanjung selama kurun waktu tiga tahun terakhir terhitung Januari 2010 hingga Desember 2013.

Banyaknya jumlah toko/kios yang tidak beroperasi (tutup), juga merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Dari studi dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk tahun 2013, jumlah toko/kios yang tidak beroperasi cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.10 Jumlah toko/kios Pasar Tanjung yang tidak beroperasi (tutup) pada tahun 2013

Toko/kios	Jumlah toko/kios tutup	Retribusi Perbulan (Rp)
Lantai Atas	370	13.599.960
Lantai Bawah	82	5.814.800
<b>Jumlah</b>	<b>452</b>	<b>19.414.760</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah toko/kios yang tidak beroperasi (tutup) cukup banyak. Dari hasil rekapitulasi data toko/kios yang tidak beroperasi, jumlah toko/kios yang tidak beroperasi paling banyak berada dilantai atas dengan jumlah 370 toko/kios tutup. Selebihnya berada dilantai bawah dengan 82 toko/kios tutup. Maka secara keseluruhan jumlah toko/kios di Pasar Tanjung yang tidak beroperasi mencapai 452 toko/kios.

Sementara itu, jika dilihat dari segi kemampuan toko/kios yang tidak beroperasi (tutup) tersebut, jika diakumulasikan maka setiap bulan dari 452 toko/kios yang tutup tersebut dapat memberikan pemasukan retribusi sebesar Rp19.414.760,00 perbulan. Dan jika dikalkulasi selama satu tahun (12 bulan), pemasukan retribusi dari toko/kios yang tidak beroperasi tersebut mencapai Rp 232.977.120,00. Maka apabila toko/kios yang tidak beroperasi tersebut dapat dikelola secara maksimal, tentunya akan memberikan kontribusi retribusi Pasar Tanjung cukup besar setiap tahunnya.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, permasalahan retribusi Pasar Tanjung dilapangan pada dasarnya terletak pada pengelolaan retribusi yang dilakukan Dinas terkait yang kurang optimal. Terry (2009:9), menjelaskan pengelolaan merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi. Baik atau tidaknya pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi, akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Mengingat bahwa Pasar Tanjung merupakan pasar kalas utama yang memiliki potensi pemasukan bagi PAD yang besar, maka sudah sewajarnya jika pengelolaan retribusi Pasar Tanjung perlu dilaksanakan secara optimal. Selain itu, pemasukan dari retribusi Pasar Tanjung juga diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dan secara khusus dapat digunakan bagi peningkatan pelayanan pasar.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember menjelaskan bahwa, dalam rangka

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Segala bentuk pengelolaan pasar diserahkan pada Dinas Pasar dengan dibantu oleh masing-masing unit pasar. Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan Bupati (dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember). Sementara pelaksanaan tugas dilapangan didelegasikan pada Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/407/012/2014 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang. Tugas Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung yang dipimpin oleh seorang Bendahara Penerimaan Pembantu adalah menghimpun, menyimpan dan menyetorkan serta mempertanggung jawabkan uang hasil pemungutan retribusi.

Tujuan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung adalah menggali potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Diharapkan dengan adanya pengelolaan retribusi, dapat menambah pundi-pundi penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam permasalahan dilapangan, seperti: lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, banyaknya toko/kios yang tutup, dan beberapa permasalahan lainnya. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung selaku unit pelaksana tugas dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang berwenang dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung. Atas dasar hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan retribusi Pasar Tanjung yang dilaksanakan oleh Dinas terkait. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Suatu penelitian pada dasarnya berangkat dari suatu fenomena atau masalah yang pada akhirnya mendorong manusia sebagai aktor peneliti untuk memecahkannya guna mencari suatu kebenaran. Menurut Usman dan Akbar (2009:16) menyatakan bahwa, “masalah ialah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan suatu kenyataan (*das sein*).

Di dalam pelaksanaan penelitian, maka masalah harus dirumuskan sehingga dapat dijadikan pedoman kerja atau pangkal dari penelitian, sebab pelaksanaan penelitian ini didasarkan dari permasalahan yang ada sehingga permasalahan menjadi jelas. Menurut Moleong (2008:94), “perumusan masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa masalah perlu dirumuskan agar dapat dipahami sebagai petunjuk untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan munculnya masalah itu merupakan kesulitan yang harus dijawab. Masalah merupakan aspek yang harus ada dalam suatu penelitian, karena dengan adanya kesulitan yang dirasakan sebagai rintangan yang harus dipecahkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada hakekatnya pasti memiliki suatu tujuan tertentu, sebab tanpa adanya tujuan suatu penelitian tidak akan memiliki arti atau makna. Menurut Usman dan Akbar (2009:30) menyebutkan bahwa tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Lebih lanjut masih dalam Usman dan Akbar (2009:30) menyatakan bahwa, “dalam merumuskan suatu

tujuan, kita senantiasa berpedoman pada perumusan masalah”. Maka berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, dimaksudkan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.
- b. Bagi akademis, dimaksudkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi para peneliti berikutnya/lainnya, khususnya terkait dengan perkembangan studi pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pos retribusi daerah melalui retribusi pasar daerah.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai masukan atau bahan pertimbangan terkait pengelolaan retribusi Pasar Tanjung.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsepsi Dasar**

Penelitian ilmiah menuntut cara berfikir yang sistematis, logis, dan rasional. Untuk itu diperlukan adanya pandangan teoritis yang akan mendasari pemikiran peneliti dalam memecahkan masalah. Konsepsi dasar pada suatu penelitian merupakan suatu alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau pegangan secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Singarimbun dan Effendi (1995:33) menerangkan konsep adalah “istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”.

Tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti peneliti. Berdasarkan paparan di atas maka konsepsi dasar yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah
2. Keuangan Daerah
3. Pendapatan Asli Daerah
4. Retribusi Daerah
5. Retribusi Pasar
6. Pengelolaan Retribusi Pasar
7. Penelitian Terdahulu
8. Kerangka Pemikiran

### **2.2 Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi menurut Hoessein (dalam Nurcholis, 2005:23) adalah sebagai berikut.

“otonomi adalah kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Selain itu, otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk”.

Selain itu, pengertian otonomi juga dikemukakan oleh Widjaja (2003:21) berikut ini.

“penyerahan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kepada aparat daerah. Penyerahan ini berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah, termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan dan atau diarahkan oleh pusat (*top-down* atau *bottom up*).”

Dari pendapat di atas bahwa pada dasarnya otonomi adalah penyerahan kewenangan kepada aparat daerah guna mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan dalam suatu daerah dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adanya pelaksanaan otonomi daerah merupakan konsekuensi atas penyerahan wewenang dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal dengan asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan adanya undang-undang tersebut, kewenangan daerah dalam mengatur, mengurus, dan mengembangkan daerah sesuai dengan prakarsa daerah menjadi legal, tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pelaksanaan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab.



Kaho (2001:10) menyatakan bahwa salah satu ciri utama daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pemerintahan daerah, khususnya bagi kemandirian daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Mengingat pentingnya keuangan dalam menjalankan otonomi daerah dan keterkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, maka pada pembahasan selanjutnya akan membahas tentang keuangan daerah.

### 2.3 Keuangan Daerah

Mamesah (1995:16) mendefinisikan keuangan daerah secara sederhana sebagai berikut.

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 6, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Dari pendapat di atas, pada dasarnya keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dari suatu daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi suatu daerah. Keuangan daerah sebagai salah satu faktor penentu terselenggaranya pemerintahan daerah, perlu dikelola dengan baik oleh daerah. Halim (2001:20) menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah. Adapun kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan berikut (Syamsi, 1994:258).

- a. Penetapan APBD dan perhitungan atas APBD.
- b. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Di sisi lain, keberadaan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penentu terlaksananya kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah sebagai aktor penentu harus dapat menggali sumber-sumber keuangan daerahnya. Widjaja (2002:110) menyebutkan sumber penerimaan keuangan daerah dapat diperoleh melalui:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. dana perimbangan;
- c. pinjaman daerah; dan
- d. lain-lain penerimaan yang sah.

Dari beberapa sumber penerimaan keuangan daerah di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2003:42). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu wujud usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari tingkat atas, karena pendapatan dari PAD adalah pendapatan murni dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Maka, atas pertimbangan pentingnya penerimaan dari PAD dan adanya keterkaitan dengan topik penelitian, pada pembahasan berikutnya akan memfokuskan dalam membahas sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Otonomi daerah sebagai awal kepercayaan pelimpahan sebagian kewenangan pusat terhadap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan daerah. Mamesah (1995:28) menjelaskan bahwa,

“agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Agar hak wewenang dan kewajiban daerah dalam memaksimalkan potensi daerahnya dalam menambah pundi-pundi pendapatan daerah, maka dibentuklah berbagai peraturan perundangan mengenai sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan hasil pengelolaan keuangan daerah secara mandiri adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Widjaja (2003:42) menyatakan bahwa, “PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)”. Hal senada juga diungkapkan Darise (2009:33) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pendapat tersebut, pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai salah satu modal daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan pemenuhan belanja daerah.

Dalam usaha untuk mendapatkan dana pembangunan dan pemenuhan belanja daerah, maka daerah diharuskan pandai dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6, menyebutkan sumber-sumber PAD terdiri atas: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Dalam kondisi sekarang ini sumber penerimaan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi terutama di Daerah Tingkat II (Widjaja, 2003:80). Menurut Wardhani (2010:3) terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber penerimaan keuangan daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi.
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
- c. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Atas dasar pentingnya penerimaan daerah dari sektor retribusi dan adanya keterkaitan dengan topik penelitian ini, maka pada pembahasan selanjutnya akan lebih ditekankan dalam membahas PAD yang diperoleh dari retribusi daerah.

## **2.5 Retribusi Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Siahaan (2006:5) mengungkapkan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan yang bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pendapat lain tentang retribusi juga diungkapkan oleh Sutimbul (1993:10) sebagai berikut.

“Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak

akan dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir dan sebagainya, jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut”.

Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah, menjelaskan retribusi adalah “pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Retribusi tidak bersifat paksaan, oleh karena hanya dibebankan kepada orang atau badan yang menerima pelayanan atau mendapatkan izin dari pemerintah. Dari sejumlah uang yang disetorkan kepada pemerintah, ada kontraprestasi yang langsung diterima oleh mereka yang menyetorkan sejumlah uang tersebut. Jadi, dari beberapa definisi terkait retribusi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah oleh karena wajib retribusi memanfaatkan (secara langsung) fasilitas dari pemerintah daerah.

#### 2.5.2 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Siahaan, 2006:434). Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana yang disebut di bawah ini.

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perizinan tertentu perlu dipungut retribusi untuk menutupi kekurangan biaya yang tidak dapat tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah.

### 2.5.3 Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 5 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah (Perda) dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

### 2.5.4 Bukan Objek Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2006:437) jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak langsung, misalnya oleh BUMD, maka jasa tersebut tidak dapat dikenakan retribusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, menyebutkan bahwa “jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi”. Jasa yang dikelola

secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka BUMD wajib membayar retribusi daerah.

#### 2.5.5 Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip umum dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah (Siahaan, 2006:435). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah ulasan tentang ketiga golongan retribusi daerah.

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Siahaan, 2006:435). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.
  - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
  - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
  - c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun dalam kegiatannya, retribusi jasa umum terbagi menjadi beberapa jenis retribusi sesuai dengan jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, jenis-jenis retribusi umum terdiri dari sebagai berikut.

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
  - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
  - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - f. Retribusi pasar.
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  - j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Siahaan, 2006:441). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut.
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.



- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi yang tergolong retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
  - c. Retribusi tempat pelelangan.
  - d. Retribusi terminal.
  - e. Retribusi tempat khusus parkir.
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
  - g. Retribusi penyedotan kaskus.
  - h. Retribusi rumah potong hewan.
  - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
  - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - k. Retribusi penyebrangan di atas air.
  - l. Retribusi pengelolaan limbah cair.
  - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Siahaan, 2006:445). Adapun kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, kriteria retribusi perizinan tertentu didasarkan sebagai berikut.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar.

Adapun jenis-jenis perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut.

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi izin gangguan.
- d. Retribusi izin trayek.

Dari golongan atau jenis-jenis retribusi yang telah dipaparkan diatas, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Siahaan (2006:436) menyatakan bahwa penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Sementara penerapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena izin tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetapi memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Dari penjelasan tentang retribusi daerah di atas, untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka peneliti memfokuskan pembahasannya terkait retribusi daerah yang berasal dari retribusi pasar. Hal tersebut didasarkan atas kesesuaian dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

## 2.6 Retribusi Pasar

### 2.6.1 Pengertian Pasar

Menurut Peraraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menjelaskan bahwa pasar adalah "area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". Kotler (1995:14) mengungkapkan bahwa,

"pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Jadi besarnya pasar tergantung dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, punya sumber daya yang diminati orang lain, dan mau menawarkan sumber daya itu untuk ditukar supaya dapat memenuhi keinginan mereka".

Pasar juga dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Secara fungsional, pasar adalah suatu tempat dimana terjadi proses tukar menukar dan proses itu berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli bertemu satu sama lainnya yang kemudian sepakat untuk memindah tangankan barang-barang yang diperjualbelikan kepada pembeli yang dinyatakan dengan bentuk transaksi. Maka berdasarkan pemaparan definisi terkait pasar, dapat dirumuskan bahwa pasar merupakan sebuah perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga serta tempat bertemunya antara produsen (pedagang) dan konsumen (pembeli) untuk melaksanakan transaksi jual-beli guna dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia.

### 2.6.2 Jenis-jenis Pasar

Jika dilihat dari jenis usahanya, maka pasar di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis usaha, yaitu *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, toko dengan sistem pembayaran *cash and carry*, toko kecil dengan layanan penuh dan tradisional

(Collent & Wallace dalam Suryadarma, D *et al*, 2008:71). Secara lengkap dan detail dapat dilihat pada Tabel 2.1 mengenai batasan fisik dan barang yang dijualnya.

Tabel 2.1 Jenis Usaha Ritel di Indonesia

Usaha Ritel	Batasan Fisik	Barang-barang yang Tersedia
Minimarket "Convenience Stores"	- Mempekerjakan 2-6 orang - Luasnya kurang dari 350 m <sup>3</sup>	- Makanan kemasan - Barang-barang higienis pokok
Supermarket	- Luasnya 350-8.000 m <sup>3</sup> - Memiliki lebih dari tiga mesin hitung	- Makanan - Barang-barang rumah tangga
Hypermarket	- Berdiri sendiri (tanpa bergabung dengan yang lain) - Luasnya di atas 8.000 m <sup>3</sup> - Mesin hitung untuk setiap 1.000 m <sup>3</sup> - Mempekerjakan 350-400 orang	- Makanan kemasan - Barang-barang rumah tangga - Elektronik - Busana/pakaian - Alat olah raga
Toko dengan sistem pembayaran <i>cash and carry</i>	- Luasnya lebih dari 500 m <sup>3</sup> - Perlu menjadi anggota untuk masuk	- Makanan - Barang rumah tangga
Toko kecil dengan layanan penuh	- Milik keluarga - Luasnya kurang dari 200 m <sup>3</sup> - Independen	- Makanan tertentu - Barang rumah tangga tertentu
Pasar Tradisional	- Banyak pedagang - Lapak kecil dengan ukuran 2-10 m <sup>3</sup>	- Bahan-bahan segar - Barang-barang produksi - Barang-barang pokok - Barang-barang pokok rumah tangga

Sumber: Collent & Wallace (2006), dalam Suryadarma, D *et al*, (2008:71)

Sementara itu, beberapa sumber lain juga mengklasifikasikan beberapa jenis pasar lainnya, seperti berdasarkan cara transaksi, wujud, bentuk dan strukturnya. Berikut adalah ulasan mengenai jenis-jenis pasar sebagai berikut.

#### 1. Pasar menurut Cara Transaksinya

##### a. Pasar Tradisional

Menurut Perpres Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah

daerah, swasta, BUMN, dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui sistem tawar menawar. Adapun kriteria pasar tradisional menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- 2) transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- 3) tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- 4) sebagian besar barang/jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

b. Pasar Modern

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, “pasar modern adalah toko dengan sistem pembayaran mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Toko tersebut dikelola dengan manajemen modern dan umumnya terdapat di perkotaan. Cara transaksinya dilakukan dengan pembayaran langsung dengan menggunakan uang *cash* atau menggunakan kartu kredit.

2. Pasar menurut Wujud

a. Pasar Konkret

Pasar Konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata.

b. Pasar Abstrak

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet atau pemesanan telepon.

### 3. Pasar menurut Bentuk dan Strukturnya

#### a. Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna homogen (sejenis). Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar.

#### b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjual-belikan. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

##### 1) Pasar monopoli dan monopsoni

Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Sementara itu pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa.

##### 2) Pasar persaingan monopolistis

Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja.

##### 3) Pasar oligopoli dan oligopsoni

Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual ini umumnya penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya, dan hanya ada beberapa pembeli saja.

Dari jenis-jenis pasar di atas, fokus penelitian ini adalah membahas retribusi pasar tradisional/pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena ini

pada pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang pasar daerah khususnya terkait retribusi pasar daerah.

### 2.6.3 Pengertian Retribusi Pasar

Pengertian retribusi pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los, kios, bedak, toko/ruko dan/atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa. Kurniawan, dkk (2006:160) mendefinisikan retribusi pasar sebagai berikut.

“Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter*/los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai pasar sementara dan atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut”.

Dari kedua penjelasan tentang retribusi pasar di atas, pada hakikatnya retribusi pasar merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang telah menggunakan fasilitas pasar baik yang berupa toko, los, bedak dan/atau sejenisnya sebagai balas jasa atau penggunaan suatu jasa/layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

### 2.6.4 Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Pasar

Subjek, objek dan wajib retribusi pasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, adapun rinciannya sebagai berikut.

- a. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan, los, kios, yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

- b. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Wajib Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

#### 2.6.5 Dasar Hukum Retribusi Pasar

Dasar hukum atau peraturan tentang retribusi pasar di Kabupaten Jember diatur berdasarkan beberapa peraturan daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember BAB VI tentang Ketentuan Retribusi dan BAB VII tentang Keberatan, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Jasa Umum BAB VIII tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

### 2.7 Pengelolaan Retribusi Pasar

#### 2.7.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Adisasmita (2011:21) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, yang secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), mengungkapkan bahwa “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”. Hal senada juga diungkapkan oleh Hamalik (dalam Adisasmita, 2011:22) yang menyatakan bahwa



“istilah pengelolaan identik dengan manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”.

Prajudi (dalam Adisasmita, 2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu rencana diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Pendapat lain tentang pengelolaan juga diungkapkan oleh Terry (dalam Sarwoto, 1991:66) yang mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan satu kegiatan, akan tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang didalamnya meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

### 2.7.2 Fungsi Pengelolaan

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya istilah pengelolaan sama dengan manajemen (Balderton, dalam Adisasmita, 2011:21). Pengelolaan atau manajemen dalam penerapannya memuat beberapa kegiatan guna dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapannya, terdapat berbagai macam pendapat terkait kegiatan atau fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pendapat tersebut antara lain sebagai berikut (Sarwoto, 1991:66).

1. Henry Fayol: *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling.*

2. Lindall F. Urwick: *Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling.*
3. Luther Gullick: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.*
4. George R. Terry: *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.*

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, terdapat perbedaan terkait pengelompokan, klasifikasi, maupun urutan-urutan dari fungsi manajemen atau pengelolaan yang ada. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi terdapat persamaan-persamaan yang bersifat fundamental, misalnya:

1. Henry Fayol memandang *coordinating* sebagai fungsi dasar sendiri. Terry memandang bahwa fungsi *coordinating* terdapat dalam proses manajemen namun implisit dalam keempat fungsi dasar yang sudah ada (Sarwoto, 1991:67).
2. Lindall F. Urwick mengemukakan adanya fungsi *forecasting* sebagai tahap pertama dalam fungsi yang ada. Para ahli lain menganggap bahwa kegiatan tersebut terdapat dalam fungsi dasar *planning*.
3. Luther Gullick mengemukakan adanya fungsi *directing*. Terry menganggap fungsi tersebut bagian atau unsur dari pada fungsi dasar *actuating* (Sarwoto, 1991:67). Luther Gullick juga berpendapat disamping fungsi *organizing* terdapat pula fungsi *staffing*. Terry menganggap fungsi tersebut termasuk dalam fungsi *organizing* yang meliputi pengalokasian tugas, penetapan prosedur dan metode kerja, pemberian wewenang, maupun penetapan personil (*staffing*).

Dari uraian di atas, terdapat berbagai macam teori yang berbeda. Namun, pada dasarnya memiliki kesamaan yang mendasar sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori yang telah diungkapkan memang merupakan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan, hanya saja sudut pandang dan pengelompokannya yang berbeda. Untuk itu peneliti menetapkan fungsi dasar suatu pengelolaan sebagai acuan dalam mendefinisikan fungsi-fungsi pengelolaan yang paling mendasar. Adapun fungsi

pengelolaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut.

a. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi pertama manajemen atau pengelolaan dalam mencapai tujuan organisasi diawali dengan membuat perencanaan. Nawawi (2000:53) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut.

“Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu”.

Pendapat lain tentang perencanaan juga dikemukakan oleh Terry dan Rue (1993:43-44) yang menjelaskan bahwa perencanaan adalah “proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai”.

Dari penjelasan tentang perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan tahapan awal dalam menjalankan kegiatan pengelolaan. Di dalam perencanaan, terdapat poin-poin pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kemudian di dalam suatu perencanaan juga perlu ditetapkan instrumen-instrumen berupa strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar-standart lainnya yang dibutuhkan demi kelancaran pencapaian tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Maka esensi dari perencanaan sebagai fungsi pengelolaan adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan, agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Suatu rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai hasil penyelenggaraan fungsi perencanaan, dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satuan-satuan kerja tertentu dalam organisasi. Mereka

akan ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan kebutuhan guna dapat mencapai tujuan organisasi. Maka pada fungsi pengelolaan selanjutnya fungsi pengorganisasian merupakan fungsi penting selanjutnya dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Nawawi (2000:63) mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembagian dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerjanya, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Pengertian pengorganisasian juga dikemukakan oleh Terry (dalam Hasibuan, 2011:119) sebagai berikut.

“Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.

Dari kedua pendefinisian secara umum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah suatu tindakan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dengan menempatkan orang, menyediakan alat, serta memberikan kewenangan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengertian pengarahan menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011:183) adalah “membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”. Pengertian lain tentang pengarahan juga dikemukakan oleh Koontz dan O’Donnel (dalam Hasibuan, 2011:183) yang menjelaskan sebagai berikut.

“Pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan organisasi yang nyata”.

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Kegiatan pengarahan dilakukan setelah setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit/satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatannya adalah melakukan perintah (*commanding*), bimbingan (*directing*), motivasi dan komunikasi (Nawawi, 2000:95).

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam pengelolaan. Dengan adanya pengawasan, akan membantu pimpinan dalam memonitor perubahan lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi (Stoner, dkk, 1995:250). Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011:242) pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Lebih lanjut Mockler (dalam Stoner, dkk, 1995:248) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut.

“usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk

mengatur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi”.

Maka dari penjelasan pengawasan diatas dapat ditarik inti bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan apakah aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya untuk memonitoring perubahan lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan dari suatu organisasi.

### 2.7.3 Pengelolaan Retribusi Pasar

Tujuan pengelolaan retribusi pada dasarnya adalah menggali potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan guna dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya melalui pemasukan sektor retribusi pasar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan sesuai sasaran yang telah ditentukan, maka retribusi pasar perlu dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang membedakan atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka kegiatan pengelolaan retribusi pasar yang secara umum dapat dilaksanakan berdasarkan berdasarkan beberapa fungsi pengelolaan.

Pengelolaan retribusi pasar merupakan upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia lainnya seperti teknik, perlengkapan, alam, informasi, peraturan-peraturan, dan teknologi. Sumber daya yang ada dikelola sedemikian rupa melalui proses manajemen yang di dalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang diharapkan mampu memperlancar tugas pengelolaan retribusi pasar.

Berdasarkan beberapa rumusan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu proses atau kegiatan penarikan atau pemungutan kepada orang atau badan yang telah menggunakan fasilitas pasar sebagai balas jasa atas layanan pemerintah daerah yang di dalamnya memuat unsur-unsur mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi tercapainya tujuan diadakannya penarikan retribusi pasar. Adapun dalam pengelolaan retribusi pasar dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi manajemen berikut.

a. Perencanaan Retribusi Pasar

Perencanaan merupakan landasan dasar bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dalam pengelolaan retribusi pasar. Tujuan utama pengelolaan retribusi tersebut adalah menggali potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan guna dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan perencanaan yang matang guna dapat melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Nawawi (2000:53), perencanaan merupakan suatu kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan yang didalamnya berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan suatu organisasi. Perencanaan pada hakikatnya berkaitan dengan masalah memilih, artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dan memilih alternatif dari beberapa alternatif yang ada (keputusan). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Widjojo (dalam Bintaro, 1985:14) yang mengemukakan bahwa dalam perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu:

- 1) penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan; dan

2) pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta rasional dalam mencapai tujuan.

Selain perencanaan yang berisikan pemilihan alternatif, hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan suatu rencana adalah memastikan bahwa rencana yang ada dapat menjawab enam pertanyaan penting (Siagian, 1992:184-185), yaitu:

- 1) apa yang akan dikerjakan; di mana berbagai kegiatan akan dikerjakan;
- 2) bilamana kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan;
- 3) tata kerja dan mekanisme kerja apa yang digunakan;
- 4) siapa yang mengerjakan; dan
- 5) mengapa keputusan tentang lima hal tersebut diambil.

Dari beberapa rumusan di atas, maka diharapkan dengan adanya perencanaan khususnya dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar, dapat menjawab pertanyaan terkait apa dan bagaimana kegiatan pengelolaan retribusi pasar dilakukan dan dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul dilapangan dengan pemilihan alternatif yang tepat. Perencanaan yang ada haruslah bersifat dinamis, karena perencanaan ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian oleh karena adanya perubahan kondisi dan situasi (Hasibuan, 2011:91). Maka diharapkan dengan adanya perencanaan yang matang dapat meminimalisir segala bentuk kendala dilapangan dan dapat membantu dalam pencapaian tujuan diadakannya pengelolaan retribusi pasar.

#### b. Pengorganisasian Retribusi Pasar

Setelah melaksanakan fungsi perencanaan, maka fungsi berikutnya yang harus dikerjakan adalah pengorganisasian (*organizing*). Terry (dalam Hasibuan, 2011:119) mengemukakan pengorganisasian sebagai berikut.

“Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas



tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.

Pengorganisasian dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar pada hakikatnya sama dengan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik (Terry dan Rue, 1993:82). Pengorganisasian menyangkut tindakan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dengan menempatkan orang, menyediakan alat, serta memberikan kewenangan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Dengan begitu akan mempermudah manajer atau pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dibagi tersebut.

Pengorganisasian retribusi pasar dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana pengelompokan tugas-tugas tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Maka dengan begitu dapat meminimalisir penumpukan tugas atau wewenang dan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi pasar.

#### c. Pengarahan Retribusi Pasar

Memberikan pengarahan adalah fungsi berikutnya dalam pengelolaan. Bila rencana telah disusun dan struktur organisasi beserta posisi atau jabatan dalam struktur organisasi sudah diisi, kewajiban seorang pimpinan organisasi adalah untuk menggerakkan bawahan, memutar roda mesin organisasi dan mengkoordinasikannya agar tetap pada tujuan organisasi dapat direalisasikan. Menggerakkan bawahan tersebut disebut pengarahan (Manullang, 1996:119).

Menurut Terry (200:17) *actuating* disebut juga “aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup kegiatan penetapan dan pemenuhan kebutuhan manusia dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembang-kan, dan memberi kompensasi kepada mereka. *Actuating* meliputi dua kegiatan, yaitu kepemimpinan dan koordinasi.

Kepemimpinan merupakan gaya memimpin yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dengan menggunakan segala sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan memimpin tersebut, pemimpin memberikan perintah (*directing*) dan motivasi. Kedua hal tersebut saling berkaitan. Apabila perintah yang diberikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan bawahan, maka bawahan akan termotivasi untuk melaksanakannya. Pemimpin juga harus memberikan motivasi kepada bawahannya. Misalnya dengan memberikan *reward*.

Sementara koordinasi merupakan aktivitas-aktivitas yang mengikutsertakan anggota organisasi untuk bekerjasama dalam usaha pencapaian tujuan organisasi melalui suasana kerjasama yang harmonis. Dengan begitu diharapkan akan timbul nuansa kerjasama yang bersahabat dan menghindarkan dari adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya persaingan-persaingan yang tidak sehat antara sesama anggota organisasi.

Dalam suatu organisasi, hubungan antara atasan dan bawahan sangatlah penting. Hubungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula dalam pencapaian tujuan organisasi, dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Begitu juga dalam proses pengelolaan retribusi pasar, hubungan antar individu dalam organisasi sangatlah penting. Maka sudah menjadi tugas dari pimpinan organisasi agar dapat mengarahkan bawahannya agar dapat melaksanakan pekerjaan yang berorientasikan pada pencapaian tujuan dilaksanakannya pengelolaan retribusi pasar.

Menurut Manullang (1996:119-120) tujuan utama pengarahan adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam dapat terkoordinasi pada satu arah, yaitu pada tujuan organisasi. Selain itu pengarahan juga dimaksudkan untuk menjamin hubungan baik antara pimpinan dan bawahannya melalui komunikasi dan interaksi. Pengarahan juga bermaksud memberikan pendidikan kepada bawahan karena dengan memberikan perintah dimaksudkan menambah pengetahuan bawahan yang menerima perintah.

d. Pengawasan Retribusi Pasar

Pengawasan merupakan salah satu unsur dari pengelolaan retribusi pasar yang dimaksudkan untuk memastikan apakah kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi pasar. Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011:242) pengawasan merupakan proses penentuan terkait apa yang dicapai yaitu suatu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan dan menilainya, dan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang terjadi sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar perlu adanya pengawasan. Dengan adanya pengawasan tersebut, akan menjamin bahwa aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang optimal atau sesuai harapan. Pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Apakah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kelemahan, kelebihan, dan sebagainya.
- 3) Untuk mengetahui secara dini hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah.

- 4) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, dan pemborosan.

Pengawasan retribusi pasar pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: *direct control* (pengawasan langsung), *indirect control* (pengawasan tidak langsung) dan pengawasan berdasarkan kekecualian (Hasibuan, 2011:245-246). Yang dimaksud pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh manajemen dibawahnya. Pengawasan langsung ini dapat berupa inspeksi langsung atau *on the spot observation* dan *on the spot report*.

Selain pengawasan langsung, kontrol juga bisa menggunakan teknik pengawasan tidak langsung yang disebut pengawasan jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan kepada atasan atau melalui pendelegasian kepada sub organisasi atau sub bidang tertentu dilapangan untuk melaksanakan pengawasan. Namun dalam prakteknya juga tidak menyangkal bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan menggabungkan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung untuk memperoleh hasil yang optimal yang dikenal dengan teknik pengawasan berdasarkan kekecualian.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan retribusi telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya dengan fokus dan lokus penelitiannya masing-masing. Sejauh ini terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pengelolaan retribusi pasar, diantaranya sebagai berikut.

1. M. Refendi Zukman (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan Kuantan Hilir”. Adapun hasil penelitian secara umum bahwa pengelolaan pasar kecamatan di Kecamatan Kuantan Hilir masih berjalan dengan kurang baik. Masih terdapat berbagai macam

permasalahan terkait pengelolaan retribusi Pasar Kuantan Hilir. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan pasar kecamatan di Kecamatan Kuantan Hilir adalah faktor *men* atau SDM. Fakta ini ditunjukkan oleh adanya persentase kurang baik dari hasil tanggapan responden. Ketersediaan SDM yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas yang sudah dibebankan kepada dinas terkait.

2. Habibi Rahman (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kabupaten Enrekang”. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penerimaan retribusi setiap tahunnya. Namun dalam pengelolaan dilapangan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun kendala-kendala yang di alami adalah sebagai berikut.
  - a. Perencanaan, dalam hal ini penentuan target retribusi pasar pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar.
  - b. Pengorganisasian, dalam hal standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi pasar yang belum mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja.
  - c. Pengarahan dalam hal penggajian para kolektor yang tidak tepat waktu membuat kinerja para kolektor tidak efektif.
  - d. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah masih sangat kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan perbulan saja.
3. Linggar Agus Pambudi (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta”. Hasil penelitian secara umum


menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Demangan berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang diberlakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta antara lain kurangnya kesadaran pedagang dalam hal pembayaran kewajiban retribusi sehari-hari, adanya pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tepi Jalan Gejayan sehingga menjadikan lingkungan pasar kurang tertib, selain itu keterbatasan dana dari pemerintah dan kurangnya petugas pungut menjadi masalah internal yang harus mendapat perhatian untuk segera ditangani.

4. Yuniar Dian Hapsari (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2006-2011. Dari hasil penelitian, disebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Faktor pertama adalah lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Kedua lemahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Ketiga adalah lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan dan terakhir adalah jumlah objek retribusi.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian. Persamaan penelitian terletak pada pokok pembahasan tentang pengelolaan retribusi. Sementara perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang membahas pengelolaan retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember selaku Dinas pelaksana tugas dilapangan. Hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, khususnya dari segi fokus dan lokus penelitian.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan merumuskan kerangka pemikiran yang didalamnya terdiri dari pokok-pokok pemikiran. Kerangka pemikiran tersebut berfungsi sebagai alur pemikir peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan peneliti tersaji dalam bagan berikut.



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Moleong (2004:378) mengungkapkan bahwa metode pada dasarnya menjawab pertanyaan di mana, kapan, dan bagaimana studi dilakukan. Lebih lanjut metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:3). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Sumber data
5. Penentuan informan
6. Teknik pengumpulan data
7. Teknik analisis data
8. Teknik pengecekan keabsahan data

Berikut adalah ulasan lengkap tentang penggunaan metode penelitian adalah sebagai berikut.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4), “penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data



deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Penelitian deskriptif menurut (Moleong, 2004:11) adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selanjutnya Usman dan Akbar (2009:130) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut.

“penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya dan sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat)”.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian pada dasarnya berangkat dari suatu masalah atau fenomena yang ada di lapangan. Oleh karena itu perlu adanya batasan-batasan untuk mencegah terlalu meluasnya permasalahan penelitian yang dilakukan. Peneliti harus menetapkan fokus permasalahan guna memberikan konsentrasi terhadap domain yang akan diteliti dan juga memberikan ketepatan hasil penelitian. Moleong (2004:97) mengungkapkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Dalam mempertajam arah penelitian ini, maka harus ditentukan fokus pembahasannya. Adapun fokus penelitian ini adalah pengelolaan retribusi Pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Kemudian pengelolaan tersebut dijabarkan berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari data guna dapat menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Adapun lokasi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi penelitian pertama dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Jember yang terletak di Jl. PB Sudirman Nomor 11 Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan dinas yang berwenang dalam mengelola keberadaan pasar daerah di Kabupaten Jember secara umum.
- b. Lokasi kedua dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan Pasar Tanjung. Pemilihan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan Pasar Tanjung sebagai lokasi penelitian berikutnya dikarenakan Unit Pasar Tanjung merupakan unit pelaksana tugas lapangan dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang melaksanakan tugas pengelolaan pasar termasuk didalamnya pengelolaan retribusi Pasar Tanjung. Sementara Pasar Tanjung merupakan pasar daerah yang memberikan kontribusi retribusi pasar paling besar dibanding dengan pasar-pasar daerah lain yang ada di Kabupaten Jember. Akan tetapi, besarnya kontribusi retribusi Pasar Tanjung juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait pengelolaan retribusi. Maka atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan lokus penelitian di Pasar Tanjung.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:157) mengungkapkan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dilihat dari sumber datanya, maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Indriantoro dan Supomo (1999:146) menyebutkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sementara itu data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang berkompeten dalam memberikan data atau informasi terkait dengan fokus penelitian dan melalui observasi langsung ke Pasar Tanjung. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian dan dokumentasi terhadap catatan-catatan penting yang berhubungan dengan retribusi Pasar Tanjung.

### **3.5 Penentuan Informan**

Dalam menggali suatu data atau informasi, diperlukan informan yang berkompeten dibidangnya guna dapat menyajikan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Moleong (2008:90) informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dan *snowball*. Bungin (2011:107) menjelaskan *purposive sampling* sebagai berikut.

“*Purposive sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan

kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian terdahulu. Lebih lanjut kunci dasar penggunaan metode ini *purposive* adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial tersebut”.

Sementara itu metode lain yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah *snowball*. Bungin (2011:108) menjelaskan bahwa,

”dalam prosedur *snowball*, dengan siapa informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi informasi kepada peneliti”.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Penentuan informan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar dan mengerti situasi-kondisi pengelolaan retribusi Pasar Tanjung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Drs. H. Muhammad Hasi selaku Kepala Dinas Pasar.
- b. Drs. Bambang Heru Gunawan selaku Sekertaris Dinas Pasar.
- c. Tri Tjahjono selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pasar.
- d. Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar.
- e. Sunarso, SH selaku Mantri Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
- f. Hariyanto selaku koordinator retribusi lantai atas Pasar Tanjung.
- g. Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung.
- h. Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung.
- i. M. Taufik selaku bidang pembukuan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.
- j. Beberapa pegawai/staf Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.
- k. Beberapa Pedagang di Pasar Tanjung.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011:224). Dalam kegiatan pengumpulan data tersebut, pastilah memerlukan teknik pengumpulan data yang bertujuan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui teknik sebagai berikut.

#### a. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subyek penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2009:52), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan lapangan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Faisal (dalam Sugiyono, 2011:226) mengklasifikasikan observasi menjadi tiga jenis, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif terbagi menjadi empat, yaitu: observasi partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, observasi partisipasi aktif, dan observasi lengkap. Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati namun tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Observasi yang dilakukan adalah untuk mengamati kondisi

Pasar Tanjung, baik secara fisik pasar, pedagang, dan proses penarikan retribusi pasar.

b. Teknik Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2009:55) mendefinisikan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2008:186) menjelaskan maksud diadakannya wawancara adalah sebagai berikut.

“Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang ada datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2008:188) membagi jenis wawancara kedalam beberapa jenis, yaitu wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data atau informasi terkait fokus penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan peneliti dengan pertimbangan agar pertanyaan yang diajukan nantinya tidak keluar dari konteks penelitian. Penggunaan teknik wawancara terstruktur dapat mengurangi data atau informasi yang tidak terkait dengan fokus penelitian. Sementara penggunaan teknik wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini adalah untuk menggali data atau informasi lebih lengkap dan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan tidak direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tanya-jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari dan peneliti lebih dominan sebagai pendengar, dengan begitu memungkinkan bahwa informasi yang diperoleh lebih mendalam.

c. Teknik Dokumentasi

Sebagai penunjang pemeroleh data, maka peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan begitu akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni: data proporsi retribusi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur, data proporsi masing-masing sumber PAD Kabupaten Jember, macam-macam retribusi di Kabupaten Jember, target dan realisasi Retribusi Pasar Tanjung, dan beberapa dokumen lain terkait dengan fokus penelitian.

d. Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami buku-buku atau referensi lainnya serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penulis berusaha mencari buku, jurnal ataupun referensi-referensi lainnya yang relevan guna dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukkan dalam memperdalam khasanah penelitian, serta untuk menganalisa data yang telah diperoleh untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Usman dan Akbar (2009:84), analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang

berminat. Dalam menganalisis suatu data, diperlukan suatu teknik tertentu guna dapat mempermudah proses analisis data sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16) analisis terdiri dari tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah ulasan tahap analisis data sebagai berikut.

a. Tahap Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16), reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Tahap Penyajian Data


Tahap selanjutnya dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16), penyajian data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti: bentuk teks naratif, bentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian seorang penganalisis dapat



melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan arah kebenaran dalam penarikan kesimpulan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Peneliti harus sampai pada kegiatan kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:17) menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat digambarkan seperti Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif Miles dan Huberman)

### 3.8 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008:324), untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan yang

didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) yang dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	(1) Perpanjangan Keikutsertaan (2) Ketekunan pengamatan (3) Triangulasi (4) Pengecekan sejawat (5) Kecukupan referensial (6) Kajian kasus negatif (7) Pengecekan anggota
Kepastian	(8) Uraian rinci
Ketergantungan	(9) Audit ketergantungan
Kepastian	(10) Audit kepastian

Sumber: Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Moleong, 2008)

#### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Moleong (2008:327) menjelaskan teknik perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal tersebut dilakukan dengan maksud: 1) membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks; 2) membatasi kekeliruan peneliti; dan 3) mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memfokuskan terhadap pengecekan data apakah sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Maksudnya ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. Perpanjangan pengamatan akan berakhir apabila data yang diperoleh sudah benar sehingga data tersebut telah kredibel.

## 2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Moleong (2008:329) menyatakan bahwa ketekunan atau keajegan pengamatan adalah sebagai berikut.

“Mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konsisten atau tentatif. Mencari suatu usaha membiasakan berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat”.

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Cara yang ditempuh untuk meningkatkan ketekunan melalui membaca berbagai referensi, *browsing*, hasil penelitian, dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian penelitian sehingga diharapkan data yang ditemukan benar dan dipercaya atau tidak.

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2008:330). Di luar dari data itu adalah untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang bersangkutan. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2008:330), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Patton (dalam Moelong, 2008:330) menjelaskan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kedua dengan menggunakan triangulasi metode. Menurut Patton (dalam Moleong, 2008:331), “terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan

data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama”. Teknik triangulasi jenis ketiga adalah teknik triangulasi penyidik, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Moleong, 2008). Terakhir triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2008:331), pengecekan didasarkan pada anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

#### 4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Moleong (2008:332) menjelaskan bahwa teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Maksudnya adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujurannya, memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti, dan ikut merasakan keterharuan para peserta diskusi sehingga memungkinkan membersihkan emosi dan perasaannya guna dapat dipakai untuk membuat sesuatu yang tepat.

#### 5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi ditunjukkan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi dapat berupa alat yang dipergunakan untuk memperoleh data, sehingga dapat mendukung tingkat kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti.

#### 6. Analisis Kasus Negatif

Menurut Moleong (2008:334), teknik analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahaan pembanding. Dengan begitu, kasus negatif dapat dikatakan sebagai pengumpulan data yang bertentangan dengan temuan yang

terkait dengan pembahasan penelitian. Apabila tidak ada data lagi yang bertentangan atau berbeda, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

#### 7. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangatlah penting dalam melaksanakan pemeriksaan derajat kepercayaan. Moleong (2008:334) menyebutkan bahwa hal yang dicek dapat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka memanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

#### 8. Uraian Rinci

Dalam penelitian kualitatif, keteralihan dilakukan dengan cara uraian rinci. Menurut Moleong (2008:337), keteralihan bergantung pada pengetahuan peneliti tentang konteks pengirim dan penerima, dengan begitu peneliti bertanggung jawab pada penyelidikan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerima sehingga memungkinkan adanya pembandingan. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya dilakukan secara teliti dan cermat yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

#### 9. *Auditing*

Menurut Moleong (2008:338) “*auditing* adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran”.

Dalam penelitian ini, agar data yang telah dikumpulkan kemudian dapat diolah dan disajikan menjadi informasi yang dapat dipercaya dan dapat diuji kebenaran ilmiahnya, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penggunaan triangulasi sumber yang digunakan adalah triangulasi sumber basis wawancara. Penggunaan triangulasi sumber basis wawancara adalah dengan mengkoscekkkan temuan melalui orang atau informan lain (informan satu, informan dua, dst). Dengan begitu peneliti dapat memberikan beberapa pandangan terkait fokus penelitian oleh narasumber-narasumber yang berkompeten dalam memberikan informasinya. Selain itu juga untuk mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

Selanjutnya penggunaan triangulasi metode dalam pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk menguji hasil akhir atau informasi yang ditampilkan dalam penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, kemudian dicek dengan observasi ataupun dokumentasi. Dengan menggunakan teknik pengecekan data tersebut, diharapkan peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber dan metode, sehingga diharapkan hasil akhir dari penelitian ini merupakan data yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Jember terletak pada posisi 6°27'9" s/d 7°14'33" Bujur Timur dan 7°26'6" s/d 8°33'56" Lintang Selatan yang berbentuk dataran ngarai yang subur dibagian tengah dan selatan, serta dikelilingi pegunungan yang memanjang.

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan serta 1.000 dusun/lingkungan, dan memiliki 76 pulau-pulau kecil. Kabupaten Jember merupakan pusat regional di kawasan timur Tapal Kuda yang berbatasan dengan daerah-daerah Eks-Karesidenan Besuki. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso
Sebelah Timur	: Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Lumajang

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha dengan ketinggian antara 0-3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember tergolong beriklim tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Secara topografi, sebagian besar wilayah selatan Kabupaten Jember merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di wilayah utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung yang cocok bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Secara demografi, Kabupaten Jember pada dasarnya tidak memiliki penduduk asli. Hampir semuanya penduduk di Kabupaten Jember merupakan penduduk

pendatang. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Jember tergolong daerah yang mengalami perkembangan pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduknya merupakan penduduk dari Suku Jawa dan Madura, disamping itu juga terdapat suku-suku lain dan warga keturunan asing yang telah terakulturasi. Di daerah utara didominasi oleh Suku Madura, sementara di daerah selatan dan pesisir pantai didominasi oleh Suku Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 2.329.929 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 1.143.766 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.186.163 jiwa.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jember cukup dominan. Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1.130.595 jiwa, dimana sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan menyerap tenaga paling besar yaitu sekitar 51,78%. Kemudian sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 19,71%. Sementara sektor paling kecil dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, yaitu sebesar 0,9%.

Dari segi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten cukup besar. Kontribusi kas daerah terbesar disumbang oleh pemasukan penerimaan lain-lain yang sah dan melalui pemasukan retribusi daerah dengan persentasi masing-masing 37,86% dan 31,81% dari jumlah total rata-rata pemasukan daerah dalam kurun lima tahun terakhir (2009 s.d 2013). Sementara pemasukan dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 22,24% dan 8,09% pada total akumulasi rata-rata di tahun yang sama.

Salah satu pemasukan daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah pemasukan dari pos retribusi pasar daerah. Kontribusi retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Maka sudah sewajarnya jika pengelolaan retribusi pasar daerah di



Kabupaten Jember terus ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Jember. Pengelolaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember.

#### 4.1.2 Sejarah Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dinas Pasar merupakan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Jember. Dinas Pasar tersebut berdiri pada tahun 1991, akan tetapi pada saat itu masih bernama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dan masih berada dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tanggal 1 Januari 2003, UPTD Pasar berubah nama menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan masih berada dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hingga pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 1 Januari, UPTD Pasar berdiri secara mandiri dengan nama Dinas Pasar Kabupaten Jember hingga saat ini. Hal tersebut menjadikan pengelolaan pasar di Kabupaten Jember secara utuh dikelola dan menjadi tanggung jawab Dinas Pasar Kabupaten Jember.

#### 4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Jember. Visi dan misi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember yaitu: Terwujudnya pasar yang memiliki daya saing dan efisien.
2. Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
  - c. meningkatkan efisiensi manajemen pasar.

#### 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Pasal 3 ayat 1-3, disebutkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pasar adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2. Rincihan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar.
  - b. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
  - d. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat.
  - e. Menyelenggarakan penarikan/pemungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - f. Menyelenggarakan kebersihan keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Dinas Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut.
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pelaksana tugas pokok sesuai dengan fungsi peraturan perundang-undangan.

- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.



4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember  
 Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Dari gambar struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember di atas, dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

- a. Tugas Kepala Dinas Pasar sebagai berikut.

- 1) Membina, mengelola dan mengembangkan Dinas Pasar.
    - 2) Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat.
    - 3) Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
    - 4) Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat.
    - 5) Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 6) Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pasar.

- b. Fungsi Kepala Dinas Pasar sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 3) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Dinas

- a. Tugas Sekretaris Dinas Pasar adalah melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan, dan dokumentasi

terhadap seluruh unsur lingkup Dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi Sekertaris Dinas Pasar sebagai berikut.

- 1) Pemberian pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perbekalan.
- 2) Pembantuan pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar.
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktifitas peningkatan aparatur Dinas.
- 5) Pelaksanaan protokoler dan perjalanan Dinas.
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar.
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, finansial, dan informasi.
- 8) Pengusahaan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi Dinas.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pasar, sekretariat terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan. Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, protokoler, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
- 2) pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsiban;
- 3) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

- 4) pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- 6) pengurusan kendaraan dan alat-alat lain milik dinas;
- 7) pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pertemuan tamu.
- 8) penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, dan kenaikan pangkat;
- 9) pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karir, dan pensiun pegawai dilingkup Dinas;
- 10) penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkup Dinas;
- 11) penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
- 12) pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- 13) penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- 14) pelaksanaan tata usaha barang dan peralatan dan perbekalan;
- 15) pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- 16) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- 17) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;
- 18) penghimpunan dan mengelola bahan untuk penyusunan anggaran;
- 19) penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

- 20) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - 21) pelaksanaan usaha perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - 22) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - 23) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
  - 24) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.
- b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, pelaporan, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi:
- 1) pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
  - 2) melakukan perencanaan identifikasi dan ekstentifikasi penerimaan retribusi pasar;
  - 3) penyusunan naskah rencana Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;
  - 4) pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
  - 5) pelaksanaan analisa, evaluasi, dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
3. Bidang Retribusi
- a. Tugas bidang Retribusi adalah menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan, dan mengelola data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi Bidang Retribusi sebagai berikut.
- 1) Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah ditetapkan.
  - 2) Penyusunan secara sistematis dan mengelola data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar.



- 3) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar.
- 4) Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan, dan tahunan.
- 5) Pengadaan usaha-usaha identifikasi dan ekstentifikasi pendapatan pasar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Retribusi terbagi menjadi dua seksi pelaksanaan tugas, yaitu Seksi Penetapan dan Seksi Pembukuan.

a. Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi. Sementara fungsinya meliputi:

- 1) penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 2) pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- 3) pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar.

b. Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi. Sementara fungsinya meliputi:

- 1) penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- 2) pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis, dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
- 3) penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
- 4) penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga;
- 5) penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga;

- 6) pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran, dan pengembalian benda berharga;
  - 7) pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan
  - 8) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.
4. Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban
- a. Tugas Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban adalah melaksanakan kebersihan, pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - b. Fungsi Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut.
    - 1) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan secara fisik.
    - 2) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
    - 3) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas.
    - 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat pembuangan sementara.
    - 5) Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar.
    - 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar.
    - 7) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar.
    - 8) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:

- a. Seksi Kebersihan;
- b. Seksi Pemeliharaan; dan

c. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

a. Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran, pembuangan, dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Sedangkan fungsinya meliputi;

- 1) penyelenggaraan usaha dalam menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- 2) penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan, serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- 3) pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- 4) penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

b. Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- 2) pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- 3) pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar; dan
- 4) pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) pertanggung jawaban terhadap keamanan pasar;
  - 2) pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;
  - 3) pemberian pertimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar;
  - 4) pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;
  - 5) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang di dalam pasar;
  - 6) pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
  - 7) pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
  - 8) pertanggung jawaban terhadap ketertiban pasar; dan
  - 9) pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak/stan serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahlian.
  - b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - c. Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kinerja dan kebutuhan.
  - d. Jenjang Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- a. Tugas UPT Dinas Pasar yaitu melaksanakan urusan rumah tangga di bidang Pendapatan Asli Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - b. Fungsi UPT Dinas Pasar sebagai berikut.
    - 1) Penyusunan rencana program bidang Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pasar.
    - 2) Pelaksanaan kebersihan lingkungan pasar, keamanan maupun penertiban pedagang pasar.
    - 3) Pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang pasar.

#### 4.1.6 Profil Pasar Tanjung

Pasar Tanjung adalah pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember yang memiliki berbagai macam keunggulan. Pasar Tanjung terletak ditengah kota dan berada dijalur strategis perekonomian masyarakat yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jl. Untung Suropati
- Sebelah Timur : Jl. Dr. Wahidin
- Sebelah Selatan : Jl. Trunojoyo
- Sebelah Barat : Jl. Samanhudi.

Letaknya yang strategis membuat Pasar Tanjung menjadi pasar yang potensial dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Selain itu Pasar Tanjung juga merupakan pasar yang paling potensial dalam memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah dari pos retribusi pasar daerah. Maka tidak heran jika keberadaan Pasar Tanjung terus bertahan meskipun berada ditengah keberadaan pasar maupun pertokoan modern.

Pembentukan Pasar Tanjung didasarkan atas SK. DPRGR Kabupaten Jember pada tanggal 20 September 1971 No. 08/IX/DPRDGR guna melaksanakan kebijakan Bupati-Kdh. Tk II Jember yang menyatakan sebesar 25% pembentukan pasar ditanggung oleh Pemda Tk II Jember dan 75% ditanggung sendiri oleh penghuni atau pedagang yang menempati bangunan pasar. Pembangunan awal Pasar Tanjung dilakukan secara bertahap melalui Tim Pembangunan Pasar Tanjung berdasarkan SK Bupati No. SEK/III/35/1972 pada tanggal 4 September 1972 yang kemudian disempurnakan kembali melalui SK Bupati No. 44 Tahun 1974 pada tanggal 4 Juli 1974. Pada saat itu Pasar Tanjung lama mengalami perombakan total. Pasar Tanjung lama dengan bangunan semi permanen dibongkar, dan digantikan dengan bangunan baru.

Tanggal 22 April 1976 setelah peletakan batu pertama oleh Bupati-Kdh. Tk. II Jember, secara bertahap Pasar Tanjung baru mulai ditempati oleh para pedagang. Hingga pada tanggal 3 Mei 1976 Pasar Tanjung diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan peresmian proyek-proyek bangunan Pemda Kabupaten Jember lainnya. Semenjak itu keberadaan Pasar Tanjung kian berangsur berkembang dan menjadi penyokong perekonomian masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Pasar Tanjung dewasa ini, telah mengalami banyak perubahan perkembangan. Di atas tanah seluas 25.105 m<sup>2</sup>, dari tahun ke tahun animo pedagang maupun konsumen semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2013, jumlah pedagang toko/kios tertutup di Pasar Tanjung mencapai 1.251 toko/kios. Sementara jumlah pedagang toko terbuka mencapai 858 pedagang dan pedagang lesehan sebanyak 556 pedagang. Jenis barang yang diperjual belikan di Pasar Tanjung juga sangat bervariasi. Tercatat jenis dagangan yang diperjual belikan di Pasar Tanjung antara lain: barang elektronik, sembako, konveksi, barang pecah belah, makanan/minuman, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai jenis barang konsumsi lainnya. Maka tidak heran bahwa Pasar Tanjung memiliki daya tarik yang tinggi bagi konsumen khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jember.

Dalam operasional pasar setiap harinya, Pasar Tanjung terdiri dari pedagang didalam dan diluar pasar yang beroperasi selama 24 jam penuh. Untuk operasional pedagang didalam pasar, adalah pedagang yang menempati toko/kios yang ada didalam area pasar. Pedagang yang menempati area didalam pasar, terbagi menjadi dua lantai, yaitu pedagang yang ada dilantai bawah dan lantai atas. Jumlah toko/kios dari kedua lantai tersebut sebanyak 1.251 toko/kios. Berikut adalah rincian jumlah toko/kios berdasarkan lokasi berdagang di Pasar Tanjung.

Tabel 4.1 Jumlah toko/kios lantai bawah Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Lantai bawah (Blok)	Jumlah Toko/Kios
A	58
B	55
C	56
D	82
E	57
F	67
G	55
H	36
Tanjung Lama	65
<b>Jumlah</b>	<b>531</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Sementara jumlah toko/kios lantai atas Pasar Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Jumlah toko/kios lantai atas Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Lantai Atas (Blok)	Jumlah Toko/Kios
A	227
B	100
C	69
D	90
E	176
F	58
<b>Jumlah</b>	<b>720</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Dari kedua tabel di atas, jumlah pedagang Pasar Tanjung dari kedua lantai cukup banyak. Jumlah keseluruhan toko/kios Pasar Tanjung di lantai bawah dan

lantai atas mencapai 1.251 toko/kios yang dari 531 toko/kios dilantai bawah dan 720 toko/kios dilantai atas.

Sementara itu, pedagang yang ada diluar pasar adalah pedagang yang berjualan dipelataran area pasar. Berdasarkan data Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, jumlah keseluruhan pedagang yang berada diluar area pasar pada tahun 2013 sebesar 556 pedagang. Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengingat pedagang yang berjualan diluar area pasar bersifat tidak tetap.

#### 4.1.7 Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung

Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung merupakan unit pelaksana tugas dilapangan Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dan jika ditinjau dari struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember, Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung merupakan UPT Dinas Pasar. Namun, karena SK (Surat Keputusan) dari Bupati belum ada/belum turun, maka belum bisa dikatakan sebagai UPT Dinas Pasar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang terkait, ada beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung belum resmi menjadi UPT, namun saat ini masih dianggap sebagai cikal bakal atau rintisan UPT. Pertama, biaya untuk membentuk UPT cukup besar. Kedua, ditinjau dari struktur organisasi jika telah terbentuk UPT, dikhawatirkan tidak efektif, khususnya dari efektifitas pegawai dan pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, saat ini pelaksanaan tugas dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung secara penuh masih berdasarkan komando Dinas Pasar.


Karena Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih belum resmi menjadi UPT, maka pelaksanaan tupoksi UPT sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2008 belum bisa dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Namun sebagai gantinya, berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/407/021/2014 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar, Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dipimpin oleh seorang Bendahara Penerima Pembantu. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menghimpun, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dari tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, maka dapat disetarakan dengan fungsi pengelolaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dikatakan direduksi dari fungsi pengelolaan/manajemen. Kegiatan yang dimaksudkan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk kegiatan perencanaan dalam urusan retribusi secara umum menjadi kewenangan Dinas Pasar Kabupaten Jember, Pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung hanya memberikan masukan atau pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan yang akan diimplementasikan dilapangan (Pasar Tanjung). Sementara pelaksanaan tugas lain meliputi pengorganisasian yang menyangkut tentang pembagian dan penempatan pegawai khususnya petugas pemungut retribusi dilapangan, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan (Bendahara Penerimaan Pembantu) kepada bawahan, dan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi dilapangan.

## 4.1.8 Susunan Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung



Gambar 4.2 Susunan Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Sumber: Wawancara kepada Sunarso, SH selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2015.

Berdasarkan susunan pegawai di atas, Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dipimpin oleh seorang Bendahara Penerimaan Pembantu. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menghimpun, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sementara dilihat dari sisi jumlah pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berjumlah 57 pegawai. Pegawai tersebut termasuk pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rolstat, dan Sukwan. Berikut adalah rincian pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung

No.	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
2.	Rolstat	1
3.	Sukwan	26
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berjumlah 57 pegawai yang terbagi menjadi dua jenis pegawai, yaitu pegawai kantor dan pegawai operasional. Pegawai operasional Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut.

- a. Juru pungut retribusi harian.
- b. Petugas parkir.
- c. Petugas kebersihan.
- d. Petugas keamanan.

#### **4.2 Alur Pemungutan Retribusi Pasar Tanjung**

Pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dinaungi oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu dengan unit pelaksana lapangan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa tugas Dinas Pasar adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Sementara pelaksana kegiatan memungut retribusi kepada pedagang (wajib retribusi) dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.


Berdasarkan hasil wawancara (tanggal 13 November 2014 pukul 09.48 WIB) kepada Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember, sistem pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi untuk retribusi bulanan, karena setiap pungutan retribusi menggunakan karcis atau kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pedagang. Untuk Pasar Tanjung, petugas pasar membuat surat permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian diproses dan benda berharga dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Porporasi tersebut merupakan validasi benda berharga agar sah diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi, kemudian masuk ke unit barang bendahara Dinas Pasar dan kemudian siap untuk distribusikan kepada pihak Unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan retribusi.

Dalam operasional pemungutan retribusi Pasar Tanjung, pihak Unit Pasar Tanjung membagi kedalam dua sistem pemungutan retribusi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB) bahwa penanganan pemungutan retribusi Pasar Tanjung terbagi menjadi dua, yaitu pemungutan retribusi harian dan retribusi bulanan. Sementara untuk besaran tarif retribusi didasarkan atas Letak Tempat Usaha (LTU) dari masing-masing pedagang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan tarif yang telah disesuaikan.

Lebih lanjut, pedagang yang telah melakukan pembayaran retribusi, akan mendapatkan bukti tanda bayar berupa karcis bagi pedagang lesehan dan kwitansi bagi pedagang yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru tagih retribusi disetorkan ke bagian bendahara khusus penerima dan dilakukan pembukuan rutin, baik retribusi harian maupun retribusi bulanan. Setelah dilakukan pembukuan di Unit Pasar Tanjung, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember. Sementara untuk uang hasil pemungutan retribusi langsung disetorkan ke rekening Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Adapun alur pemungutan retribusi Pasar Tanjung secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3 Alur pemungutan retribusi Pasar Tanjung



Sumber: Hasil observasi lapang dan wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dalam kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung.

#### **4.3 Hasil Penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember**

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Demikian pula dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tepat guna dan berdaya guna dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Segala bentuk pengelolaan pasar diserahkan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati (dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Pasal 3 ayat 1). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya dalam urusan retribusi pasar, Dinas Pasar mendelegasikan kepada Bidang Retribusi Dinas Pasar dan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai unit Dinas Pasar yang melakukan pelaksanaan tugas dilapangan. Adapun ulasan terkait pengelolaan retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

#### 4.3.1 Perencanaan Retribusi Pasar Tanjung

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam pencapaian suatu tujuan, diperlukan perencanaan yang matang sehingga dapat dijadikan landasan dasar dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi kedepannya. Begitu juga dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung. Perencanaan merupakan hal utama dalam merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai tujuan. Tujuan utama dilakukannya pengelolaan retribusi Pasar Tanjung adalah menggali potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan guna dapat meningkatkan penerimaan khususnya penerimaan retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perencanaan yang matang dari dinas yang terkait.

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa tugas Dinas Pasar adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal dan ayat tersebut, Dinas Pasar melalui Bidang Retribusi Dinas Pasar memiliki fungsi salah satunya adalah merencanakan atau merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan retribusi pasar. Dalam hal perencanaan retribusi Pasar Tanjung, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung memberikan masukan-masukan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan ataupun pelaksanaan kegiatan dilapangan. Adapun kegiatan dalam perencanaan retribusi Pasar Tanjung adalah sebagai berikut.

##### a. Penetapan Target Retribusi

Target retribusi Pasar Tanjung merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Yang dimaksud disini adalah tahapan penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ditahun yang sama. Target retribusi juga digunakan sebagai indikator dasar dalam

menilai keberhasilan pengelolaan retribusi setiap tahunnya. Jika dalam satu periode (terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember ditahun yang sama) retribusi Pasar Tanjung dapat dilampaui, maka dinyatakan bahwa target retribusi Pasar Tanjung mencapai target, dan begitu sebaliknya.

Penetapan target retribusi Pasar Tanjung, merupakan keputusan mutlak dari Dinas Pasar Kabupaten Jember. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) bahwa “untuk ketetapan target Pasar Tanjung itu Dinas Pasar yang menetapkan sesuai dengan potensi yang ada”. Dinas Pasar selaku SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Jember, dalam kegiatan perencanaan retribusi memiliki keputusan mutlak dalam menentukan target retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya. Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) menyatakan sebagai berikut.

“Semua keputusan tentang target itu keputusan dari dinas. Jadi dipasar sini hanya menunggu target dari Dinas, ada surat dari Dinas. Jadi tidak ikut andil tentang masalah target. Setelah adanya target itu, ini jadi PR buat staf pasar Tanjung. Jadi mampu enggak mampu melakukan ini kepada para pedagang”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas, bahwa keputusan terkait penetapan target retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya merupakan keputusan mutlak dari Dinas Pasar. Lebih lanjut, setelah target retribusi tersebut ditentukan, maka menjadi tugas pihak Unit Pasar Tanjung dalam merealisasikan target retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) mengungkapkan bahwa,

“jadi setelah ditentukan target Pasar Tanjung, ditentukan disitu nanti ada surat, surat SK dari keputusan dari Kepala Dinas bahwa Pasar Tanjung bahwa seandainya sekarang targetnya 1 m 5 juta rupiah umpamanya, untuk tahun 2015 target pasar naik 8% seumpama ya, naik 8%, itu sudah ada keputusannya. Setelah kita ada keputusan kenaikan target retribusi pasar, berkaitan dengan retribusi bulanan



maupun harian sudah diputuskan ditok bahwa pasar Tanjung naik 8%, baru saya kumpulkan pedagang, saya rapatkan dan kita laksanakan kebijakan tersebut.”

Penetapan target retribusi Pasar Tanjung, tidak secara serta-merta ditetapkan oleh Dinas Pasar. Pihak Dinas Pasar perlu melakukan perhitungan secara matang berdasarkan potensi retribusi Pasar Tanjung. Potensi tersebut merupakan perkiraan pemasukan retribusi Pasar Tanjung yang dapat digali dalam satu tahun anggaran. Hal yang perlu diperhitungkan dalam menetapkan potensi retribusi tersebut adalah jumlah pedagang berdasarkan LTU dan luasnya, serta besaran tarif retribusi untuk masing-masing LTU yang berlaku. Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Jadi begini mas, untuk penetapan target berdasarkan potensi. Sedangkan potensi masing-masing pasar khususnya Pasar Tanjung disana sudah nampak pertokoan yang menghadap keluar itu akan kita hitung, berapa banyak. Dari masing-masing toko itu luasnya tidak sama, sehingga pengenaannya itu juga akan berbeda. Itu dari sisi toko yg menghadap keluar. Sedangkan dari toko yang menghadap kedalam jumlahnya itu sudah diketahui. Selanjutnya los dan kios sama, dan seterusnya. Jadi kita hitung semua, maka nanti kita bisa tahu berapa potensinya untuk tahun sekian berapa”.

Berdasarkan wawancara di atas, dalam penetapan target retribusi Pasar Tanjung dilakukan berdasarkan potensi yang ada. Pihak Dinas Pasar menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah pedagang dari masing-masing LTU yang ditempati dan luas toko/kiosnya. Perbedaan LTU dan luas toko/kios dari pedagang tersebut, akan berpengaruh pada besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing wajib retribusi. Adapun rumus perhitungan potensi retribusi Pasar Tanjung yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menetapkan target retribusi setiap tahunnya secara umum adalah sebagai berikut.

$$((\sum \text{LTU I} \times \text{Tarif Retribusi/m}^2) + (\sum \text{LTU II} \times \text{Tarif Retribusi/m}^2) + (\sum \text{LTU III} \times \text{Tarif Retribusi/m}^2) + (\sum \text{LTU IV} \times \text{Tarif Retribusi/m}^2)) \times 12 \text{ bulan} + ((\sum \text{LTU V} \times \text{Tarif Retribusi/m}^2)) \times 356 \text{ hari} = \sum \text{Potensi retribusi Pasar Tanjung}$$

Berdasarkan rumus pokok potensi retribusi di atas, terdapat penggolongan potensi berdasarkan atas LTU pedagang. Masing-masing dari LTU tersebut memiliki besaran tarif yang berbeda. Tarif untuk masing-masing LTU di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember atau di dasarkan pada kebijakan khusus dari Dinas Pasar Kabupaten Jember. Untuk retribusi LTU I, LTU II, LTU III, dan LTU IV, perhitungan tarif retribusinya dihitung berdasarkan penggolongan LTU dan luas toko/kios berdasarkan kriteria LTU yang bersangkutan dengan hitungan akumulasi sebulan. Sementara untuk perhitungan retribusi LTU V, perhitungan potensi retribusi dikenakan berdasarkan luas lapak dengan hitungan akumulasi perhari. Maka dari perhitungan tersebut dapat diketahui berapa potensi retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya. Hasil perhitungan tersebut yang kemudian dijadikan patokan dasar dalam menentukan target retribusi Pasar Tanjung untuk satu tahun anggaran.

b. Penetapan Tarif Retribusi

Selain perencanaan dalam menetapkan target penerimaan retribusi Pasar Tanjung, dalam pengelolaan retribusi juga direncanakan tarif retribusi bagi pedagang yang disesuaikan. Berbeda dengan perencanaan target retribusi, perencanaan tarif retribusi bersifat dua arah. Dinas Pasar sebagai Dinas yang berwenang dalam merumuskan kebijakan retribusi pasar, dalam urusan penetapan tarif retribusi Pasar Tanjung menerima masukan-masukan dari pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) sebagai berikut.

“dalam perencanaan tarif khususnya, kita tidak menutup usulan-usulan yang disampaikan oleh masing-masing Mantri Pasar. Tarif memang sudah ada Perdanya, namun pihak Dinas juga mempertimbangkan bagaimana kondisi yang ada dilapangan. apakah memungkinkan penenaan tarif tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam perencanaan tarif retribusi Pasar Tanjung pihak Dinas Pasar tidak menutup kemungkinan adanya masukan-masukan dari pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Perencanaan tarif retribusi yang akan diberlakukan pada pedagang juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi yang

ada dilapangan. Maka perlu adanya komunikasi antara pihak Dinas Pasar dan Unit Pasar Tanjung terkait perencanaan tarif retribusi yang akan dikenakan pada wajib retribusi.

Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) mengungkapkan bahwa,

“Sebelum tarif retribusi itu diterapkan dilapangan, jadi kita disini berkoordinasi terlebih dahulu. Tidak hanya dengan Dinas sana, tapi kita musyawarahkan dengan pedagang atau paguyuban yang ada. Kita kumpulkan perwakilan-perwakilan pedagang dan kita kasih pemahaman bahwa periode atau tahun depan tarif retribusi Pasar Tanjung akan naik sekian persen dan seterusnya. Nah nanti disitu akan ada tarik-menarik berapa tarif yang disepakati antara kita dan pedagang sini. Kalau sudah baru nanti sepakatnya berapa, akan kita ajukan Dinas Pasar, baru tarif yang sesuai kesepakatan tadi akan di apa itu, resmikanlah istilahnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa sebelum tarif retribusi Pasar Tanjung diterapkan dilapangan, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung mengadakan koordinasi dengan Dinas Pasar dan memusyawarahkan dengan perwakilan pedagang Pasar Tanjung. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kesepakatan antara pihak Dinas dan pedagang terkait berapa besaran tarif retribusi yang akan berlaku untuk periode selanjutnya atau tahun depannya. Setelah ada kesepakatan antara pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan pedagang, barulah tarif retribusi tersebut ditetapkan.

Tarif retribusi merupakan nominal uang yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi sebagai timbal balik atas jasa yang diterima. Tarif retribusi bagi pedagang didasarkan atas penempatan lokasi di dalam pasar berdasarkan klasifikasi tertentu. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jember yang menyebutkan bahwa pembayaran retribusi didasarkan atas Letak Tempat Usaha (LTU) yang digunakan di pasar umum yang digolongkan atas 5 (lima) golongan sebagai berikut.

1. LTU I : yakni toko atau kios yang menghadap ke luar.
2. LTU II : yakni toko atau kios yang menghadap ke dalam.

3. LTU III : yakni toko atau kios, bedak los tertutup.
4. LTU IV : yakni los terbuka di dalam pasar.
5. LTU V : yakni halaman pasar di dalam/di luar area sekitar pasar.

Selain penentuan tarif retribusi yang didasarkan atas LTU pedagang dalam pasar, LTU juga menentukan besaran tarif retribusi yang harus dibayar oleh pedagang perhari/m<sup>2</sup>. Besaran tarif retribusi Pasar Tanjung tercatat telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini saja, perubahan tarif retribusi telah dua kali dilaksanakan, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. Berikut adalah rincian perubahan tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan masing-masing Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang tarif retribusi Pasar Tanjung.

Tabel 4.4 Besaran tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006

Klasifikasi dan Nama Pasar	Retribusi Pasar Sehari / M <sup>2</sup>				
	LTU I (Rp)	LTU II (Rp)	LTU III (Rp)	LTU IV (Rp)	LTU V (Rp)
<b>Kelas Utama</b>	250	200	175	150	1.500
Pasar Tanjung					

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Dari tabel di atas, terdapat perbedaan tarif retribusi dari masing-masing Letak Tempat Usaha (LTU) pedagang di Pasar Tanjung. LTU IV yaitu los terbuka di dalam pasar merupakan LTU dengan tarif retribusi paling rendah dengan tarif retribusi sebesar Rp. 150,00 sehari/m<sup>2</sup>. Sementara LTU V merupakan LTU dengan tarif retribusi tertinggi sebesar Rp. 1.500,00 sehari.

Di tahun 2011, besaran tarif retribusi pedagang Pasar Tanjung mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya besaran tarif retribusi pasar yang di dasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006, mengalami perubahan tarif retribusi yang di dasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4

Tahun 2011. Dalam peraturan daerah tersebut, besaran tarif retribusi pedagang Pasar Tanjung berubah cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Besaran tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011

Objek Retribusi /LTU	Tarif (Rp/m <sup>2</sup> )	Ket.
<b>Pasar Utama</b>		
I	400	Pasar Tanjung
II	350	
III	250	
IV	200	
V	2.500	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, besaran tarif retribusi Pasar Tanjung paling besar dikenakan pada pedagang yang menempati LTU V Pasar Tanjung dengan besaran tarif retribusi sebesar Rp. 2.500,00 perhari. Hal tersebut meningkat lebih dari 50% jika dibandingkan dengan besaran tarif retribusi Pasar Tanjung berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya untuk LTU yang sama. Namun tidak hanya untuk LTU V saja, untuk LTU lainnya juga mengalami peningkatan rata-rata lebih dari 50% dari besaran tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya.

Perubahan tarif retribusi yang didasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 ke Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, menuai banyak protes dari para pedagang Pasar Tanjung, mereka menilai perubahan tarif tersebut terlalu besar dan memberatkan pedagang. Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) mengungkapkan bahwa “Menentukan kenaikan serta-merta tanpa melalui sosialisasi biasanya mereka juga akan memboikot. Dan mereka akan menyalurkan aspirasinya keberatan untuk membayar retribusi lewat paguyupan yang ada”. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa,

“kalau kita serta merta dengan memberikan keputusan pada pedagang tanpa melalui sosialisasi, ini kendala bahwa pedagang itu enggan akan

membayar. Sehingga akan terjadi tunggakan. Kalau terjadi tunggakan akan menimbulkan permasalahan baru”.

Maka menyikapi hal tersebut, pihak Dinas Pasar meninjau kembali kebijakan terkait besaran tarif retribusi yang akan dikenakan kepada pedagang Pasar Tanjung. Kebijakan perubahan tarif retribusi tidak bisa langsung diterapkan kepada pedagang. Perubahan tarif secara serta-merta, hanya akan menimbulkan permasalahan baru dan para pedagang akan merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka pihak Dinas Pasar mengadakan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Tanjung. Terkait hal tersebut, Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) mengungkapkan bahwa,

“Sebetulnya pada tahun pertama penetapan atau pemberlakuan perubahan tarif tersebut memang kita memberikan sosialisasi khususnya kepada mereka-mereka pengguna lahan yang ada dipasar. Karena apa, karena yang dikhawatirkan mereka untuk menerima ketentuan sesuai dengan perda yang berlaku biasanya akan timbul suatu permasalahan. Jadi andaikata untuk pelataran, untuk pelataran yang pengenaannya Rp 2.500,00 itu perhari, jadi mereka-mereka yang dikenakan ditahun pertama pelaksanaan perda itu biasanya dibawah itu. Karena kalau kita langsung menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu biasanya akan timbul permasalahan. Sehingga kita memang perlu nego dengan pedagang sehingga nanti kenaikannya bertahap. Kalau sekaligus tidak bisa”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa,

“Mantri Pasar beserta petugas pemungut atau jajarannya itu harus memberikan sosialisasi kepada pedagang. Tidak bisa langsung diterapkan tahun 2011 berlaku, tahun 2011 dilaksanakan biasanya pedagang masih tarik ulur minta diadakan sosialisasi besaran kenaikannya berapa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penerapan perubahan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011, ditahun 2011 belum bisa diterapkan. Pihak Dinas Pasar menilai bahwa penerapan tarif berdasarkan Perda tersebut akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga

pihak Dinas Pasar dibantu dengan pihak Unit Pasar Tanjung perlu mengadakan sosialisasi terkait perubahan tarif retribusi tersebut.

Sebagai tindakan preventif atas gejolak yang akan terjadi jika kebijakan perubahan tarif retribusi tersebut diterapkan, maka pihak Dinas Pasar melakukan perencanaan terkait tarif retribusi Pasar Tanjung. Pihak Dinas Pasar merumuskan kebijakan penerapan tarif retribusi yang disesuaikan. Tujuannya adalah agar tarif baru yang diterapkan tidak terlalu membebani pedagang, karena kenaikan tarif retribusi akan dilakukan secara bertahap dengan kisaran kenaikan antara 8% hingga 10% setiap tahunnya. Maka dengan begitu diharapkan pedagang tidak terlalu terbebani dengan perubahan tarif yang didasarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar (wawancara tanggal 13 November 2014 pukul 09.29 WIB) mengungkapkan bahwa,

“Jadi begini Perda 2011. 2011 kita masing mengadakan sosialisasi itu. Betul itu sudah diundangkan 2011 ya. Tapi kita masih perlu memberikan sosialisasi kepada seluruh pedagang yang ada di pasar-pasar Pemkab, tidak hanya Pasar Tanjung, tapi serentak Pimpinan Pasar akan memberikan sosialisasi bahwa perda sebelumnya sudah berubah menjadi sesuai dengan perda Nomor 4 Tahun 2011 itu sudah terjadi perubahan”.

Lebih lanjut Abdul Mukti menambahkan bahwa,

“Pada awal-awal tahun anggaran itu sudah kita sosialisasikan dimasing-masing pasar dan Pimpinan Pasar juga akan melaporkan kepada dinas bahwa para pedagang siap membayar, siap melaksanakan perda tersebut mulai kapan dan penerapan Perdanya tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku minta bertahap. Karena memang mungkin menyesuaikan dengan keadaan pasarnya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04 WIB) sebagai berikut.

“Iya memang benar, jadi kenaikan retribusi kan memang bertahap. Tahun sekian ada perda ini naik sekian. Nanti semua yang dipasar menyesuaikan aturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pasar. Jadi tidak menyimpang aturan-aturan pungutan retribusi”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan di atas, tarif retribusi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tidak bisa diterapkan secara sepihak. Perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang Pasar Tanjung terkait perubahan tarif retribusi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak timbul permasalahan terkait kebijakan yang dikeluarkan. Maka untuk meniasati hal tersebut, pihak Dinas Pasar melakukan perencanaan terkait penyesuaian tarif retribusi. Penyesuaian tarif retribusi tersebut merupakan ketentuan Dinas Pasar terhadap perubahan tarif retribusi Pasar Tanjung yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Adapun penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung

<b>Tarif retribusi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011</b>					
	<b>LTU I</b>	<b>LTU II</b>	<b>LTU III</b>	<b>LTU IV</b>	<b>LTU V</b>
	Rp400,00	Rp350,00	Rp250,00	Rp200,00	Rp2.500,00
<b>Penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung (Perhari/m<sup>2</sup>)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>LTU I</b>	<b>LTU II</b>	<b>LTU III</b>	<b>LTU IV</b>	<b>LTU V</b>
<b>2011</b>	Rp 216	Rp 163	-	-	Rp 500 – Rp 1.000
<b>2012</b>	Rp 237,6	Rp 179,74	-	-	Rp 500 – Rp 1.000
<b>2013</b>	Rp 261,4	Rp 198	-	-	Rp 500 – Rp 1.000
<b>2014</b>	Rp 287,6	Rp 218	-	-	Rp 500 – Rp 1.000

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan wawancara terhadap beberapa informan, 2014, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tarif retribusi Pasar Tanjung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tarif retribusi tersebut, merupakan konsekuensi atas penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung yang dilakukan secara bertahap hingga sesuai dengan tarif Perda yang berlaku. Dengan adanya penyesuaian tarif retribusi tersebut, diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan termasuk keberatan pedagang atas diberlakukannya tarif retribusi baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. Maka dengan begitu diharapkan kegiatan pengelolaan retribusi dilapangan dapat berjalan dengan lancar.



### c. Persiapan dan Pengalokasian Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan, sumber daya manusia merupakan aktor utama pelaksana kegiatan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan aktor penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang berisikan sumber daya manusia yang baik dan berkompeten, akan memiliki peluang yang besar bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, sumber daya manusia dalam organisasi perlu direncanakan secara matang melalui kegiatan perencanaan sumber daya manusia.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan awal untuk mempersiapkan individu-individu dalam organisasi baik dari jumlah, komposisi ataupun kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan. Begitu juga dalam kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung, Dinas Pasar selaku dinas yang berwenang, juga melakukan perencanaan untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebagai aktor yang melakukan tugas pengelolaan Pasar Tanjung dilapangan. Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember (wawancara tanggal 28 November 2014 pukul 10.14 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Untuk pegawai Pasar Tanjung, memang dari pihak sini yang menentukan, baik itu jumlah dan komposisinya itu sini dan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti disana cuman sebatas pelaksana kegiatan saja”.

Khusus pada pembahasan sumber daya manusia di Unit Pasar Tanjung, Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 27 November 2014 pukul 09.00 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Semua petugas yang ada di Unit Pasar Tanjung ini, itu yang menentukan adalah pihak dari Dinas Pasar. Baik itu PNS-nya, Rolstat dan Sukwan yang ada disini itu sama, itu dari pihak Dinas sana yang menentukan. Jadi dalam penetapan petugas untuk Pasar Tanjung, kita tidak memiliki wewenang untuk itu, karena semua sudah dari Dinas yang persiapkan. Kita hanya melakukan pembagian petugas yang telah ditetapkan tersebut, kedalam beberapa urusan ya baik itu urusan retribusi, kebersihan ataupun itu keamanan”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait persiapan sumber daya manusia untuk Pasar Tanjung, bahwa perencanaan sumber daya manusia untuk Pasar Tanjung dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Perencanaan yang dilakukan terkait dengan jumlah dan komposisi pegawai yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari Unit Pasar Tanjung. Kemudian pegawai yang telah ditentukan oleh Dinas Pasar tersebut dibagi kedalam beberapa urusan, seperti urusan retribusi, urusan kebersihan, dan urusan keamanan. Lebih lanjut, Gunawan selaku Sekertaris Dinas Pasar (wawancara tanggal 28 November 2014 pukul 10.24 WIB) mengungkapkan bahwa,

“dalam merencanakan sumber daya manusia sebagai petugas pasar, kita memang mempersiapkan secara matang dengan pertimbangan sendiri-sendiri. Karena setiap pasar itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka nanti untuk petugas dari tiap-tiap pasar juga kita berbeda. Khusus untuk Pasar Tanjung itu memang sangat kita tekankan. Karena apa, karena dari segi karakteristik pasarnya itu beda dari yang lain. Pasar Tanjung pasar kelas utama dengan jumlah pedagang cukup besar kemudian potensi yang dimiliki juga besar. Sehingga untuk masalah sumber dayanya juga kita rencanakan dengan matang-matang sesuai dengan kebutuhan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dalam merencanakan sumber daya manusia untuk masing-masing pasar membutuhkan persiapan secara matang. Perencanaan sumber daya manusia didasarkan atas kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing pasar. Khusus untuk sumber daya manusia Pasar Tanjung sangat ditekankan karena Pasar Tanjung merupakan pasar umum di Kabupaten Jember yang tergolong dalam klasifikasi pasar utama. Jumlah pedagang dan potensi yang dapat digali cukup besar dan paling signifikan, sehingga perencanaan sumber daya manusianya juga sangat perlu diperhatikan agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Setelah Dinas Pasar Kabupaten Jember melakukan persiapan sumber daya manusia yang akan ditugaskan dimasing-masing unit pasar, maka tahap berikutnya dilakukan pengalokasian sumber daya manusia. Pengalokasian tersebut merupakan penyaluran pegawai yang akan ditugaskan dilapangan yang disesuaikan dengan

jumlah dan komposisi pegawai yang dibutuhkan. Adapun jumlah dan komposisi pegawai untuk Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berdasarkan Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Komposisi pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung

No.	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
2.	Rolstat	1
3.	Sukwan	26
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai untuk Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sejumlah 57 pegawai. Jumlah tersebut merupakan komposisi pegawai Unit Pasar Tanjung yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember untuk periode 2014 hingga sekarang. Adapun dari jumlah tersebut, terdiri dari 30 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 orang berstatus Sukwan, dan 1 orang berstatus Rolstat. Sementara untuk pelaksanaan tugas dilapangan, merupakan kewenangan dari Pimpinan Pasar (Bendahara Penerimaan Pembantu) Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam melakukan perencanaan pegawai berdasarkan kebutuhan ataupun tugas yang akan diemban oleh petugas dilapangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pembagian petugas berdasarkan tugasnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Petugas Urusan Tata Usaha
- 2) Petugas Urusan Retribusi.
- 3) Petugas Urusan Keamanan.
- 4) Petugas Urusan Kebersihan dan Kelistrikan.

#### 4.3.2 Pengorganisasian Retribusi Pasar Tanjung

Rencana yang telah dirumuskan melalui kegiatan perencanaan, dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satuan-satuan kerja tertentu dalam organisasi. Mereka dibagi dan ditempatkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya guna menjalankan kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi. Pembagian dan

penempatan orang tersebut, lebih dikenal dengan istilah pengorganisasian. Menurut Nawawi (2000:63), pengorganisasian merupakan sistem kerjasama sekelompok orang, yang di dalamnya dilakukan pembidangan atau pembagian pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan unit kerja, menghimpun pekerjaan sejenis, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, serta diikuti dengan mengatur hubungan kerjanya. Tujuannya adalah untuk mengefektif dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dari masing-masing individu agar terarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Begitu halnya dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung, pengorganisasian merupakan hal penting dalam menentukan tugas dan wewenang dari individu/satuan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, tugas pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dilapangan diserahkan pada unitnya yaitu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/407/012/2014 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar, Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dipimpin oleh seorang Bendahara Penerima Pembantu. Tugas dari Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Dalam hal ini, uang pendapatan daerah yang dimaksudkan adalah retribusi Pasar Tanjung. Dari tugas tersebut, maka pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan pengorganisasian dengan membagi dan menempatkan individu kedalam beberapa satuan tugas khususnya dalam melaksanakan tugas memungut, menghimpun dan mendistribusikan retribusi.

Retribusi Pasar Tanjung terbagi menjadi dua macam, yaitu retribusi bulanan dan retribusi harian. Retribusi bulanan adalah retribusi yang dipungut kepada para pedagang yang menggunakan fasilitas toko/kios yang ada di Pasar Tanjung (didalam

pasar). Sementara retribusi harian adalah retribusi yang dipungut kepada para pedagang yang berdagang di halaman atau pelataran (diluar pasar). Dari kedua jenis retribusi tersebut tentunya memiliki perbedaan terkait pengorganisasian (pembagian dan penempatan) petugas retribusi. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam terkait pengorganisasian petugas retribusi bulanan maupun retribusi harian di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.

Untuk pembagian dan penempatan petugas retribusi bulanan, didasarkan atas pembagian lantai di Pasar Tanjung. Seperti halnya operasional Pasar Tanjung setiap harinya, pembagian dan penempatan individu dalam organisasi terbagi menjadi petugas lantai atas dan lantai bawah Pasar Tanjung. Masing-masing dari lantai tersebut, memiliki koordinator retribusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi. Seperti yang diungkapkan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.35) sebagai berikut.

“Dalam menjalankan tugas pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung, kita membagi operasional dan penempatan karyawan itu berdasarkan perlantai. Karena Pasar Tanjung memiliki dua lantai, jadi dalam pembagiannya kita juga membaginya menjadi petugas lantai atas dan lantai bawah. Jadi petugas untuk lantai atas ada sendiri, dan untuk lantai bawah juga ada sendiri. Nah, dari masing-masing lantai itu nanti juga ada koordinatornya sendiri-sendiri setiap lantainya”.

Berdasarkan wawancara di atas, dalam operasional pemungutan retribusi Pasar Tanjung dibedakan antara petugas retribusi lantai atas dan petugas retribusi lantai bawah. Petugas retribusi lantai atas, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi lantai atas. Begitu juga dengan petugas retribusi lantai bawah, mereka hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi pedagang di lantai bawah. Kemudian, dari masing-masing lantai tersebut memiliki koordinator retribusi yang bertugas sebagai petugas pencatat dan pengawas atas pelaksanaan tugas pemungutan retribusi dari masing-masing lantai yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap lantai di Pasar Tanjung, dibagi menjadi beberapa blok toko/kios. Untuk lantai atas Pasar Tanjung terbagi menjadi 6 (enam) blok toko/kios. Sementara untuk lantai bawah Pasar Tanjung terbagi menjadi 8 (delapan) blok toko/kios ditambah dengan adanya Tanjung Lama. Masing-masing blok toko/kios tersebut, memiliki sekitar 50-60 pedagang setiap bloknya. Untuk itu, dalam pembagian petugas retribusinya dibagi berdasarkan kewenangan tiap-tiap blok toko/kios yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing petugas pemungut retribusi dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.35) sebagai berikut.

“Pasar Tanjung ini kan punya dua lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Dan dari masing-masing lantai itu kita bagi kedalam beberapa blok untuk setiap lantainya. Lantai atas kita bagi sendiri jadi beberapa blok, lantai bawah itu juga ada sendiri, sekitar delapan plus ada Tanjung Lama. Nanti dari masing-masing blok itu ada juru pungut retribusinya sendiri. Ada yang satu juru pungut retribusi untuk satu blok, tapi ada juga yang satu orang itu bisa dua sampai tiga blok yang dia pegang.”

Lebih lanjut Slamet Ichan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB) menambahkan bahwa,

“Petugas pemungut retribusi bulanan untuk toko/kios di Pasar Tanjung itu dibedakan berdasarkan blok masing-masing. Satu petugas untuk satu blok, ada juga yang memegang dua sampai tiga blok. Ya seperti dilantai bawah ini mas, untuk blok A,B,C itu dipegang sama satu orang. Terus di D,E dua blok dipegang sama satu orang, dan seterusnya. Jadi ya pembagiannya beda-beda. Ada pembagian sendiri-sendiri untuk petugas pemungut retribusi untuk setiap bloknya.”

Adapun pembagian juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Pembagian juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung

No	Lantai	Juru Tagih Retribusi	Blok Toko/Kios
1	Atas	Sutarmin	A
		Linda Rejeki	B
		Sugeng Harianto	C,D
		Ahmadi Setiawan	E,F
2	Bawah	Ahmadi Setiawan	A,B,C
		Siti Rochemi	D,E
		Ali Syarifudin	F,G,H
		Suyono	
		Lusiana Eka	Tanjung Lama

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dan Wawancara kepada Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung dan wawancara kepada Harianto selaku koordinator retribusi lantai atas Pasar Tanjung pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB, data diolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas, dapat dilihat adanya pembagian petugas juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung. Pembagian juru pungut retribusi tersebut didasarkan atas blok toko/kios pedagang. Baik juru pungut retribusi lantai atas maupun lantai bawah Pasar Tanjung, terdapat pembagian juru pungut retribusi berdasarkan blok masing-masing. Seorang petugas retribusi dapat memegang satu hingga tiga blok. Dan dari masing-masing juru pungut retribusi memegang tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan/pembayaran retribusi dari masing-masing pedagang yang ada diblok yang menjadi tanggung jawabnya.

Adanya pembagian petugas juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung menjadi beberapa petugas retribusi berdasarkan blok toko/kios, tentunya memiliki tujuan tersendiri. Terkait tujuan pembagian petugas retribusi bulanan, Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 20 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB) mengungkapkan bahwa,

“Pembagian dilakukan untuk memudahkan cara manajemennya, cara penagihannya karena dilakukan perblok. Di Pasar Tanjung dilakukan per blok, misalnya: A,B,C itu satu petugas, D,E satu petugas, F,G,H satu petugas dan seterusnya. Jadi lantai atas dan lantai bawah itu sama, ada pembagian petugas retribusi untuk masing-masing blok yang ada di Pasar Tanjung dengan tujuan itu tadi, mempermudah cara manajemen dan penagihannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tujuan pembagian petugas retribusi bulanan Pasar Tanjung yang didasarkan atas pembagian blok adalah untuk mempermudah cara manajemen dan cara penagihan retribusi. Hal tersebut dikarenakan masing-masing blok memiliki seorang petugas pemungut retribusi. Maka, diharapkan dengan begitu tugas pemungutan retribusi setiap bloknya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Namun pembagian petugas retribusi bulanan berdasarkan bloknya masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah cara manajemen dan penagihannya agar lebih efektif dan efisien, tidak mempertimbangkan beban tugas dari tiap-tiap petugas retribusi. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.9 tentang pembagian juru pungut retribusi bulanan Pasar Tanjung, seorang petugas retribusi dapat mengemban tugas lebih dari satu blok. Terkait dengan hal tersebut peneliti mencoba meminta penjelasan dari beberapa informan terkait pembagian tugas petugas retribusi bulanan. Salah satunya adalah Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara 28 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB) yang menyatakan bahwa,

“Sebenarnya kalau dilihat dari petugas retribusi bulanan, kita itu kurang mas. Jadi ya bisa seorang petugas itu menghendel sampai tiga blok itu ada. Ya bisa dikatakan beban petugas pemungut retribusi itu berat sebenarnya. Selain harus melakukan pemungutan pada para pedagang, nanti belum lagi masalah pedagang itu sulit kalau ditarik retribusinya. Ya meskipun sanggup tapi bagaimana meskipun berat namanya tanggung jawab ya harus kita laksanakan dengan baik.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sugeng Harianto selaku juru pungut retribusi lantai atas blok C,D Pasar Tanjung (wawancara tanggal 18 November 2014 pukul 11.47 WIB) yang mengungkapkan bahwa petugas retribusi bulanan khususnya dilantai atas masih tergolong minim. Hal tersebut menjadikan seorang petugas pemungut retribusi memiliki tanggung jawab hingga satu blok lebih dan menjadikan kerja petugas pemungut retribusi menjadi lebih berat. Terlebih kesadaran pedagang dalam membayar retribusi rendah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas, pembagian petugas retribusi yang dibagi berdasarkan blok masing-masing, justru menjadikan beban



kerja petugas pemungut retribusi menjadi lebih berat. Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian tugas tidak merata. Seorang petugas retribusi ada yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi lebih dari satu blok bahkan hingga tiga blok.

Sementara, untuk waktu operasional penarikan retribusi bulanan Pasar Tanjung seyogyanya dilakukan sebulan sekali. Hal tersebut dikarenakan sistem pembayaran retribusi bulanan menggunakan kwitansi. Jadi masing-masing pedagang yang menggunakan fasilitas toko/kios (objek retribusi bulanan) telah memiliki catatan terkait perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan setiap bulannya berdasarkan LTU dan luas toko/kiosnya. Namun pada kenyataannya, waktu pungutan retribusi kepada para pedagang berbeda-beda. Pemungutan retribusi antara pedagang satu dengan pedagang lain berbeda-beda, karena petugas pemungut retribusi bulanan menyesuaikan dengan jatuh tempo dari masing-masing pedagang yang berbeda. Bahkan seringkali petugas retribusi bulanan justru menyesuaikan dengan tanggal yang diminta oleh pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB) sebagai berikut.

“Waktu pemungutan retribusi bulanan itu beda-beda mas antar pedagang. Ada yang rutin awal bulan, ada juga yang minta tanggal segini, ya harus tanggal segitu mau bayarnya. Salah satu kasus ya, itu ada salah satu pedagang non pribumi di blok Tanjung Lama. Itu kalo enggak tanggal 27, ya enggak mau bayar orangnya. Harus tanggal 27 baru mau bayar. Sebelum tanggal 27 enggak mau bayar benar orangnya itu. Ya jadi kita sebagai petugas, mau bagaimana lagi, kita seringkali menyesuaikan permintaan-permintaan para pedagang yang seperti itu. Dari pada dia enggak mau bayar, kita sendiri yang susah”.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa waktu pemungutan retribusi bulanan bagi setiap pedagang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan pemungutan retribusi bulanan disesuaikan dengan jatuh tempo dari masing-masing pedagang yang berbeda. Hal lain juga dikarenakan petugas retribusi bulanan menyesuaikan dengan permintaan pedagang terkait pembayaran retribusi bulanan dari pedagang.

Sementara hal berbeda terlihat dalam pembagian petugas dan waktu operasional petugas retribusi harian Pasar Tanjung. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.35 WIB) menyatakan bahwa, “ada perbedaan pembagian petugas untuk retribusi bulanan dan retribusi harian, itu beda”. Lebih lanjut Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung (wawancara tanggal 18 November 2014 pukul 09.30 WIB) mengungkapkan bahwa,

“kita berbeda mas pembagian petugas retribusinya dari yang bulanan. Kalau yang retribusi bulanan dibagi berdasarkan blok pedagang itu ada petugasnya masing-masing, kalau kita lebih menekankan pada pembagian berdasarkan wilayah dan ikut waktu operasional pedagang harian. Kalau bulanan kan hari ini tidak membayar, bisa hari berikutnya asalkan masih dibulan yang sama. Kalau harian enggak gitu, jadi hari ini tidak membayar, ya bagaimana lagi besok sudah membayar retribusi yang besok. Jadi kita menekankan berdasarkan wilayah dan waktu operasionalnya pedagang itu saja”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber di atas, bahwa pembagian petugas retribusi harian berbeda dengan pembagian petugas retribusi bulanan. Jika dalam retribusi bulanan pembagian berdasarkan blok masing-masing lantai, dalam retribusi harian lebih ditekankan pada wilayah kerja dan mengikuti waktu operasional pedagang. Adapun pembagian petugas retribusi harian Pasar Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Pembagian juru pungut retribusi harian Pasar Tanjung

No	Pembagian Petugas Retribusi	Juru Pungut Retribusi Harian
1	Pagi	Sutarmin
2	Utara Satu	Ifan
3	Utara Dua	Suhadah
4	Selatan	Taufik
5	Pinggir	Taufik
6	Malam	Ahmadi

Sumber: Wawancara kepada Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung pada tanggal 18 November 2014 pukul 09.30 WIB, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat enam pembagian petugas retribusi harian Pasar Tanjung. Dari masing-masing pembagian tersebut, memiliki juru pungut masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa petugas juru pungut retribusi harian pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas lain. Hal disebabkan selain minimnya jumlah petugas pemungut retribusi harian, faktor tidak masuknya petugas pemungut retribusi dapat membuat petugas pemungut lain menjalankan tugasnya seperti yang telah disampaikan oleh Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung (wawancara tanggal 18 November 2014 pukul 09.30 WIB) yang menyatakan bahwa,

“juru pungut harian itu sebenarnya tidak tentu itu-itu aja orangnya mas. Ya selain karena memang dari tenaga pemungut retribusi harian yang kurang, ya karena retribusi harian beda sama retribusi bulanan. Kalau bulanan hari ini tidak masuk, bisa hari berikutnya pokok masih dibulan yang sama. Kalau kita kan setiap hari, kalau ada yang gak masuk ya bisa digantikan dengan petugas lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, petugas pemungut retribusi harian yang telah dibagi berdasarkan wilayah masing-masing, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan tugas dilakukan oleh petugas pemungut retribusi lainnya. Faktor minimnya jumlah petugas retribusi harian dan faktor tidak masuknya petugas retribusi menyebabkan pelaksanaan tugas pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas lain.

Sementara untuk waktu operasionalnya disesuaikan dengan waktu pedagang harian beroperasi. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.35 WIB) menyatakan bahwa,

“kalau pungutan retribusi harian itu kan sudah ada blok kelompok masing-masing. Jadi kalau seandainya pagi jam tujuh sudah mulai memungut, ya tidak ada antara start mulai dari jam segini sampai jam ini tidak ada. Jadi petugas mulai jam tujuh sudah mulai berangkat. Dari jam tujuh sampai nanti jam dua siang. Yang malem ada lagi, lain lagi yang malem ada juga ada kelompoknya masing-masing. Jadi apa yang saya omongkan saya tadi karena ada wilayah masing-masing, ada petak masing-masing. Jadi punya bloknnya sendiri-sendiri, jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri.”

Lebih lanjut Sunarso menambahkan bahwa,

“Untuk mempermudah pengenaan sasaran retribusi. Soalnya kalau orang satu wilayahnya kan luas. Kan disini yang mungut dari utara mau mungut keselatan, orangnya sudah pulang. Kan jadi tidak dipungut. Jadi untuk mempercepat waktu maka dilakukan adanya pembagian waktu operasional pemungutan retribusi harian tersebut. Karena pendapatan uang tersebut hari ini juga harus disetor ke kasda, tidak boleh ada uang yang mengendap di Pasar Tanjung”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk mempermudah pengenaan sasaran retribusi dan untuk mempercepat waktu pungutan retribusi, maka pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan pembagian petugas retribusi harian berdasarkan wilayah dan disesuaikan dengan waktu beroperasinya pedagang harian di Pasar Tanjung. Maka dengan begitu sasaran pengenaan retribusi harian dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 4.3.3 Pengarahan Retribusi Pasar Tanjung

Menurut Terry (200:17) bahwa *actuating* sebagai “aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan sebagai suatu tugas pimpinan agar semua anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan organisasi yang mengikat antara bawahan dan pimpinan. Dalam prosesnya, pengarahan seringkali dihadapkan pada beberapa kendala yang menyangkut tentang tingkah laku bahkan karakter dari masing-masing individu dalam organisasi. Maka sudah menjadi tugas pimpinan organisasi dalam menyelaraskan berbagai macam kendala tersebut agar tetap fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, seperti bimbingan, motivasi, dan menjalin koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahannya.

Dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung, tugas pimpinan atau Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung dalam memberikan pengarahan merupakan hal utama dalam menjalin hubungan antara pimpinan dan bawahannya. Pengarahan yang dilakukan dapat berupa bimbingan, motivasi, dan koordinasi antara pimpinan dan bawahannya. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.45 WIB) menyatakan bahwa,

“Untuk menjalin komunikasi dan koordinasi kita, setiap bulan atau per setengah bulan dari awal tanggal dua awal bulan saya adakan rapat. Pertemuan seluruh petugas terkait juru pungut harian maupun bulanan, keamanan, petugas kebersihan, saya adakan penyegaran. Biasanya penyegaran memberi motivasi kepada semua karyawan bahwa kita itu dibulan ini tahun ini target mencapai sekian, jadi saya minta laporan setiap juru pungut bulanan maupun harian, kendala sampean ada dimana. Kalau memang ada kendala dilapangan, nanti kita turun kelokasi”.

Hal demikian juga diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku koordinator lantai bawah (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB) yang menyatakan bahwa,

“memang benar pimpinan, Bapak Sunarso selalu mengadakan rapat rutin setiap bulannya. Biasanya awal bulan dek itu rapat ya membahas terkait bagaimana kinerja karyawan. Itu kita laporkan semua bagaimana kinerja karyawan, ya kalau kita petugas retribusi laporkan bagaimana retribusi untuk bulan ini, berapa tunggakan dan ya sejenis itu kita laporkan kepimpinan”.

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa informan di atas, dalam menjalin hubungan antara pimpinan dan bawahan, pimpinan selalu mengadakan rapat atau pertemuan rutin setiap bulannya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Mereka melaporkan terkait kinerja dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama menjalankan tugas dilapangan. Jika memang ada kendala dilapangan, petugas lapang beserta pimpinan langsung terjun kelokasi untuk mencari solusinya. Maka dengan begitu komunikasi dan koordinasi antara atasan dan bawahan tetap terjalin dengan baik.

Selain mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya, dalam memotivasi pegawai khususnya petugas retribusi, pimpinan memberikan dispensasi khusus kepada petugas dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB) sebagai berikut.

“Kalau petugas pasar menurut saya kecuali kalau yang memungut tengah malam jadi jam dua belas sampai pagi, itu apa yang saya omongkan njenengan tadi, karena itu adalah siang dia *start*, malam dia memungut. Pagi langsung setor jam delapan kembali lagi. Jadi memang ada dispensasi khusus. Dispensasi khusus berupa waktu luang karena beliau kan kerjanya sudah tengah malam. Jam enam setor dia pulang ganti baju, jam delapan kembali lagi kekantor”.

Berdasarkan wawancara di atas, pimpinan memberikan dispensasi khusus kepada petugas retribusi berupa waktu istirahat. Sementara motivasi berupa *reward* atau kompensasi khusus berupa materi, pihak Dinas mengatakan bahwa tidak ada *reward* tertentu yang diberikan oleh pihak Dinas kepada pegawai di Unir Pasar Tanjung. Hal tersebut disampaikan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 08.45) sebagai berikut.

“Tidak ada tambahan dari pihak kantor bahwa petugas karena setidaknya bekerja baik atau lebih ada tambahan gaji Rp 10.000,00 atau Rp 50.000,00 tidak ada. Didasarkan atau kesadaran sendiri dan untuk kerjasama bersatu padu untuk melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa tidak ada *reward* atau kompensasi berupa materi yang diberikan kepada pegawai di Unit Pasar Tanjung untuk memotivasi pegawai. Namun sebagai gantinya pimpinan memberikan kompensasi khusus berupa waktu. Maka diharapkan dengan begitu pegawai tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi.

Untuk mencapai tujuan organisasi, pimpinan organisasi juga perlu menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan bawahannya. Tujuannya adalah untuk

membuat suasana yang kondusif dalam organisasi dan menjawab berbagai permasalahan khususnya yang bersifat organisasional antara pimpinan dan bawahan, atau sesama pegawai dalam organisasi. Hal tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 12 Desember 2014 pukul 08.46 WIB) yang menyatakan sebagai berikut.

“Pendekatan sama bawahan tidak saya beda-bedakan Si A dan Si B, tua maupun yang muda. Pendekatan tersebut kita memang berada di belakang, istilahnya di rumah tangga. Dimana kita supel, lalu menjurus kepekerjaan. Jadi harus ada pendekatan yang kiranya mengenai sasaran nanti kepekerjaan. Kadang-kadang ada temen yang cerita ada ini ada itu dan sebagainya. Setelah ada cerita itu kita tanggapi dengan baik. Setelah kita tanggapi dengan baik, kita arahkan kepekerjaan lagi. Maka dengan begitu *sharing* antara atasan dan bawahan akan tetap terjalin”.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa,

“Saya ingin teman-teman staf Pasar Tanjung itu bisa bersatu padu rukun, damai. Kalau kita itu kuncinya sudah rukun, bisa bersatu, akan melaju kedepan akan berjalan mulus. Jikalau salah satu tidak rukun, artinya untuk melakukan pelaksanaan tugas yang akan direncanakan tidak akan berhasil. Kondusif, aman, bisa bersatu padu suara satu. Apapun yang akan direncanakan akan berhasil”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepada Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung, bahwa untuk menjalin hubungan komunikasi positif antara pimpinan dan bawahan serta untuk menjaga situasi yang kondusif dalam organisasi, pimpinan selalu menjalin komunikasi secara intens dengan bawannya. Diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada staf atau bawannya. Dengan begitu komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dapat terjalin dengan baik. Selain itu komunikasi yang baik akan menciptakan suasana yang kondusif dalam organisasi.

Selain mengadakan pertemuan rutin, memberikan dispensasi khusus, dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada bawannya, pimpinan seringkali menjalankan fungsi pengarahan dengan memberikan bimbingan langsung kepada

bawahannya khususnya terkait masalah retribusi. Seperti yang disampaikan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 19 Desember 2014 pukul 07.47 WIB) sebagai berikut.

“Saya selaku Mantri selalu saya usahakan setiap hari untuk terjun kelapangan meskipun itu hari sabtu ataupun minggu kita usahakan. Untuk apa, ya itu tadi kita memantau keadaan dilapangan itu setiap harinya bagaimana. Sering saya ikut petugas narik retribusi itu. Sekiranya ada yang tidak apa cocok atau tidak bener itu kita luruskan. Kita memberikan bimbingan kepada mereka. Jadi bukan hanya pedagang saja. Kadang petugas juga ada salahkan ya namanya manusia. Jadi kita memberikan bimbingan begini yang bener. Jadi untuk menghadapi pedagang itu seperti ini, kita contohkan karena apa pedagang satu dengan yang lain itu beda karakternya, kita sebagai petugas harus pandai-pandai membujuk mereka agar memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pimpinan menjalankan fungsi pengarahan dengan memberikan bimbingan kepada petugas pemungut retribusi dilapangan. Bimbingan tersebut menyangkut tata cara melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang pasar yang notabene memiliki karakteristik yang beragam sehingga cara menanganinyapun berbeda antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Maka diharapkan dengan adanya bimbingan tersebut dapat memberikan contoh yang baik yang berguna bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang bersangkutan.

#### 4.3.4 Pengawasan Retribusi Pasar Tanjung

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam suatu pengelolaan atau manajemen. Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011:242) pengawasan merupakan proses penentuan tarkait apa yang dicapai yaitu suatu standar, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan dan menilainya, dan jika perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang terjadi sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Stoner (1995:250) mengungkapkan bahwa, “dengan adanya



pengawasan, akan membantu pimpinan dalam memonitor perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi”.

Begitu juga dalam kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dilapangan, pengawasan memiliki peranan penting dalam memonitor segala perubahan yang terjadi. Diharapkan dengan diadakannya pengawasan tersebut, dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan yang terjadi selama proses pengelolaan retribusi dilakukan. Dan tentunya tugas pengawasan retribusi dilapangan merupakan tugas dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam mengemban tugas mempertanggung jawabkan uang pendapatan retribusi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berupa pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi. Artinya pengawasan dilakukan secara langsung dengan terjun kelapangan oleh pimpinan maupun koordinator retribusi untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi setiap harinya. Seperti yang dijelaskan oleh Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) sebagai berikut.

“Ya setiap hari kita keliling Pasar Tanjung, ya lantai atas lantai bawah, bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas dilapangan kepedagang-pedagang yang ada di Pasar Tanjung dek. Ya ngeceklah istilahnya itu bagaimana pembayarannya, apakah ada kendala-kendala yang mungkin ada, mengingatkan pedagang-pedagang yang punya tunggakan retribusi juga”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.15) sebagai berikut.

“Tugas koordinator retribusi disini untuk memastikan bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas retribusi dilapangan. Itu setiap hari pasti harus dilaporkan kesaya, kemudian disini saya rekap kemudian kita laporkan ke Pimpinan. Dari laporan itu jadi bisa tau bagaimana pembayaran retribusi pedagang”.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa pengawasan pemungutan retribusi Pasar Tanjung dilakukan setiap hari dengan mengadakan peninjauan kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Tugas tersebut dilakukan oleh koordinator retribusi baik itu retribusi bulanan dan retribusi harian Pasar Tanjung. Dan sering kali pimpinan juga turun langsung kelapangan untuk memantau dan mengecek kegiatan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas dilapangan baik yang dilakukan dengan mengecek laporan retribusi yang disampaikan oleh koordinator retribusi ataupun terjun langsung memantau prosesnya dilapangan. Pengawasan tersebut pada umumnya terkait dengan laporan pembayaran retribusi pedagang dan tunggakan retribusi pedagang.

Untuk retribusi bulanan, selain petugas retribusi bulanan untuk toko/kios yang sudah dibagi berdasarkan blok masing-masing, petugas khususnya koordinator retribusi bulanan setiap hari diharuskan untuk keliling guna memastikan pembayaran retribusi dari pedagang pada masing-masing blok yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku koordinator retribusi lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.15) sebagai berikut.

“Ya kita selain mengurus tugas pemungutan retribusi kita juga melakukan pengawasan terhadap prosesnya dek. Jadi petugas retribusi dari masing-masing blok itu selalu mengecek bagaimana pembayaran pedagang itu. Kita sambil narik retribusi kepada para pedagang, kita juga membawa buku catatan retribusi. Jadi bisa kita lihat kalau pedagang ini memiliki tunggakan atau enggak. Jika punya ya kita tagih atau kalau tidak ya setidaknya kita ingatkan bahwa dia memiliki tunggakan dan harus segera dilunasi”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suyono selaku petugas lapangan blok F,G,H lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB) sebagai berikut.

“Kita tugasnya banyak dek, selain mungut retribusi pedagang juga memastikan pembayaran pedagang diblok saya F,G,H. Jadi itu kita lihat, semisal ya dek, pedagang A punya tunggakan dua bulan, ya waktu kita narik retribusi bulan berikutnya itu kita bilang keorangnya

kalau dia masing punya tunggakan dua bulan ditambah sama itu tadi, retribusi bulan ini. Nanti hasilnya kita laporkan kekoordinator kita ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa koordinator dan petugas retribusi selain menjalankan tugas pemungutan retribusi terhadap para pedagang, mereka juga melakukan tugas pengawasan terhadap kelancaran pembayaran retribusi. Pengawasan dilakukan terutama terkait dengan pembayaran retribusi pedagang dan tunggakan pedagang. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pengelolaan retribusi Pasar Tanjung.

Namun, ketika terjun dilapangan seringkali petugas pemungut retribusi dihadapkan dengan berbagai kendala terkait pemungutan retribusi. Terutama kendala dari pedagang di Pasar Tanjung dan minimnya jumlah tenaga dilapangan. Banyaknya pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi (menunggak) serta masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, seringkali menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.05 WIB) mengungkapkan bahwa,

“Kendala dilapangan itu ada, memang banyak kendalanya. Satu contoh demikian, banyaknya pedagang yang menunggak atau tidak bayar retribusi secara rutin. Padahal kita sudah buat kan kwitansi untuk pedagang. Setelah nyampai dilokasi, ternyata orang tersebut alasan tidak laku, ini-ini dan sebagainya, janji besok atau dua hari lagi. Setelah dua hari lagi gak bayar lagi”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku koordinator lantai bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB) yang menyatakan bahwa,

“Ya memang ada pedagang itu susah ditagih kalau disuruh membayar retribusi. Selalu ada saja alasannya. Ada yang bilang sepi, baru buka, macam-macam lah alasan mereka. Ya kita mau bagaimana lagi, kita sudah rutin menagih, kita sudah sering mengingatkan bahkan memanggil mereka dengan memberi peringatan tertulis kadang. Kesadarannya dalam membayar retribusi itu kurang. Maunya cuma menempati”.

Peneliti juga melakukan kroscek terkait hal tersebut dengan melakukan observasi partisipasi pasif dilapangan. Observasi dilakukan pada tanggal 18 November 2014 pukul 09.00 WIB terhadap beberapa pedagang yang menempati toko di Blok A dan Blok C lantai bawah Pasar Tanjung. Dari hasil observasi tersebut, peneliti mendapati beberapa pedagang ketika ditarik retribusi bulanannya, mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi. Artinya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan beberapa pedagang yang tidak melakukan pembayaran atas kewajiban retribusinya.

Masih berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, bahwa permasalahan utama dalam retribusi adalah banyaknya jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi. Hal tersebut juga menandakan bahwa kesadaran dari pedagang atas kewajibannya (membayar retribusi) masih rendah. Banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi, selanjutnya akan berdampak pada penerimaan retribusi setiap tahunnya. Dari data Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut terkait jumlah penunggak dan jumlah tunggakan pedagang dalam kurun tiga periode terakhir mulai Januari 2010 hingga Desember 2013.

Tabel 4.10 Jumlah tunggakan retribusi Pasar Tanjung periode Januari 2010 s.d Desember 2013

<b>Lantai</b>	<b>Jumlah Penunggak</b>	<b>Jumlah Tunggakan (Rp)</b>
Lantai Atas	615	552.971.490
Lantai Bawah	300	268.426.760
<b>Jumlah</b>	<b>915</b>	<b>821.398.250</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, 2014, data diolah.

Berdasarkan data di atas, dalam periode Januari 2010 hingga Desember 2013 jumlah pedagang yang menunggak cukup banyak. Baik dari pedagang lantai atas maupun pedagang lantai bawah jumlahnya cukup signifikan, dengan total tunggakannya mencapai Rp 821.398.250,00. Hal tersebut membuktikan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung adalah rendahnya

kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan banyaknya pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi secara teratur (menunggak).

Terkait dengan rendahnya kesadaran dalam membayar retribusi dan banyaknya jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi secara rutin (menunggak), pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya. Baik dengan cara pendekatan secara persuasif maupun peringatan administratif. Namun sejauh ini kesadaran dari pedagang terhadap pentingnya membayar retribusi kurang begitu nyata. Maka pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung telah melakukan berbagai macam solusi untuk meminimalisir jumlah tunggakan atau jumlah pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) mengungkapkan solusi pemungutan retribusi sebagai berikut.

“Petugas setiap hari harus keliling didaerahnya masing-masing, jadi pendekatan harus ada. Jadi lebih mudah nanti itu cara pemungutannya. Begini, trik-triknya begini, jadi setiap hari kita jalan disitu. Oh jatuh temponya itu sampean kurang dua hari sudah masa berlakunya, sampean nanti kapan bayarnya. Jadi diingatkan setiap hari jadi memudahkan untuk penarikan retribusi”.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa,

“Kalau tidak bisa pendekatan dengan pedagang, sulit untuk melampaui target yang ditentukan Dinas target yang cukup berat. Sama maupun pedagang harian kita harus ada pendekatan dengan pedagang. Bukan hanya waktu memungut saja kita datang ketoko, namun setiap hari kita harus keliling di daerah masing-masing ditoko-toko itu”.

Sementara pendapat serupa diungkapkan oleh Slamet Ichsan selaku Koordinator Retribusi Lantai Bawah Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 19.45) sebagai berikut.

“Ya terkait pedagang-pedagang yang tidak mau membayar ya istilahnya pedagang nakal-lah, ya bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap mereka. Kita sambil narik, kita juga membawa buku catatan retribusi. Kita lihat kalau pedagang ini memiliki

tunggakan atau enggak. Jika punya ya kita tagih atau kalau tidak ya setidaknya kita ingatkan bahwa dia memiliki tunggakan dan harus segera dilunasi. Ya bagaimana lagi, namanya juga orang jualan ya, gak selalu setiap hari itu laku. Sebenarnya mereka ya termasuk melanggar aturan yang tidak membayar, tapi ya pertimbangan kita sudah bukan itu lagi, tapi pertimbangan kemanusiaanlah”.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa,

“Kalau pedagang memang benar-benar tidak bisa membayar rutin secara bulanan, ya setidaknya kita suruh mereka untuk menyicil kewajibannya itu. Jadi ya bisa meringankanlah setidaknya, jadi tidak terlalu banyak tunggakan pokoknya karena sudah dicicil”.

Berdasarkan wawancara di atas, untuk meminimalisir dampak dari banyaknya pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi dan meningkatkan kesadaran pedagang atas pentingnya membayar retribusi, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung selalu melakukan pendekatan terhadap para pedagang. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan persuasif dengan mengingatkan tunggakan mereka dan himbauan agar menyicil pembayaran retribusi mereka. Selain dengan pendekatan dengan pedagang, cara lain yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terkait pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi (menunggak) adalah dengan cara peringatan secara administratif. Sunarso selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 09.04) mengungkapkan sebagai berikut.

“Ada area masing-masing atau per kelompok masing-masing. Jikalau petugas ini waktunya setor tidak setor kita panggil. Sekali dua kali dipanggil belum ada setidaknya masih belum selesai. Setelah nanti setor pendapatannya turun atau tidak turun kita tanyakan nanti, memang ada jual atau enggak. Istilahnya mengatakan ada yang enggak jual yang libur sekian Pak. Nanti kita pantau, itu ada tim pantauanya sendiri. Jadi kalau memang ketahuan jual *full* pedagangnya kita panggil kasih pengarahan bahkan peringatan tertulis”.

Lebih lanjut Taufik selaku Seksi Pembukuan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 28 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB) menyatakan sebagai berikut.

“Terkait pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran kita kasih surat peringatan. Jadi gini, surat peringatan itu dikeluarkan ketika

pedagang sudah tiga bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran retribusi, kita kasih surat mereka, kita panggil kita suruh melunasi. Kalau sekali panggilan tidak datang, kita surati lagi tetep sampai tiga kali. Kalau ketiga kalinya tidak datang, kita datangi mereka kita suruh lunasi tunggakannya itu”.

Berdasarkan wawancara di atas, memang selain dengan melakukan pendekatan kepada pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung juga melakukan peringatan kepada para pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusinya. Peringatan tersebut berupa surat pemanggilan terhadap pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi selama tiga bulan secara berturut-turut. Surat panggilan tersebut pada dasarnya merupakan himbauan kepada pedagang untuk segera melunasi kewajiban retribusi mereka yang tidak terbayar dalam jangka waktu tertentu.

Sementara kendala senada juga berlaku bagi pengawasan pemungutan retribusi harian Pasar Tanjung. Rendahnya kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi menjadi permasalahan utama dalam pemungutan retribusi harian Pasar Tanjung. Selain itu, banyaknya pedagang yang tidak berjualan secara rutin menjadikan kontrol terhadap pelaksanaan retribusi harian Pasar Tanjung sulit diprediksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Maya selaku koordinator retribusi harian Pasar Tanjung (wawancara tanggal 18 November 2014 pukul 09.30 WIB) bahwa,

“kendala kita itu ya dari pedagang sendiri mas. Mereka susah kalau ditarik mbayar retribusi. Padahal itu sudah menjadi kewajibannya kan. Jadi ya kesadaran pedagang itu problem utama petugas retribusi harian. Trus gini mas, retribusi harian beda sama retribusi bulanan. Kalau bulanan hari ini ditarik bisa dihari berikutnya. Kalau di harian itu tidak bisa mas. Jadi kalau hari ini gak mbayar, ya sudah tidak ditarik. Besoknya sudah harus bayar retribusi buat yang hari besok saja. Iya kalau berjualan, merekakan pedagang istilahnya tidak tentu, tidak setiap hari berjualan. Jadi ya susah kalau mesti diprediksi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, permasalahan utama dalam pengawasan retribusi harian tidak jauh berbeda dengan pengawasan retribusi bulanan Pasar Tanjung. Rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi menjadi

penyebab utama pengawasan tidak berjalan secara optimal. Selain itu, permasalahan banyaknya pedagang harian yang tidak rutin dalam berjualan menjadi kendala khusus dalam pengawasan retribusi harian. Hal tersebut membuat kontrol terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi harian Pasar Tanjung sulit dilakukan secara optimal karena waktu pedagang harian Pasar Tanjung sulit diprediksi.

Selain pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan/pemungutan retribusi dengan peninjauan langsung kelapangan, pengawasan juga difokuskan pada pengawasan anak buah. Pengawasan yang dimaksudkan adalah terkait kinerja petugas retribusi dilapangan ataupun kehadiran petugas retribusi dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Sunarso selaku Pimpinan atau Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung (wawancara tanggal 24 Maret 2015 pukul 08.30) sebagai berikut.

“Terkait pengawasan terhadap anak buah sama seperti pengawasan praktik retribusi dilapangan, saya terjun langsung kelapangan untuk memantau bagaimana kinerja patugas retribusi itu ataupun kalau tidak memungkinkan untuk kelapangan, kita bisa ngecek melalui daftar hadir dari petugas disini karena setiap hari ada absensinya sendiri. Jadi kita bisa tahu mana petugas yang tidak rajin masuk mana yang rajin. Tapi Alhamdulillah disini absensi dari petugas baik itu dari petugas bulanan dan harian kita baik.”

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa,

“Kita mengawasi kinerja petugas retribusi itu baik atau tidaknya dari realisasi retribusi pada blok yang menjadi tanggung jawabnya. Karena disini kinerja petugas yang satu dengan yang lain memang berbeda. Ada petugas yang kinerjanya bagus, jadi pedagang disitu banyak yang membayar retribusi dan sedikit tunggakannya. Itu menandakan kinerja petugasnya baik.”

Berdasarkan wawancara di atas, Pimpinan Unit Pasar Tanjung dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memantau kinerja petugas retribusi dilapangan dan absensi petugas retribusi setiap harinya. Dengan adanya pengawasan tersebut, akan diketahui bagaimana kinerja petugas retribusi dilapangan dan absensi kehadiran setiap petugas retribusi.



#### **4.4 Hasil Analisis mengenai Pengelolaan Retribusi Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pengelolaan retribusi Pasar Tanjung yang bertujuan untuk menggali potensi retribusi Pasar Tanjung guna dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut.

##### **1. Perencanaan retribusi Pasar Tanjung**

Perencanaan retribusi Pasar Tanjung merupakan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung selaku unit pelaksana lapangan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam perencanaan retribusi Pasar Tanjung adalah sebagai berikut.

##### **a. Penetapan target retribusi**

Target retribusi Pasar Tanjung merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Target retribusi tersebut perlu ditetapkan sebagai acuan dasar dalam menilai keberhasilan pencapaian retribusi Pasar Tanjung dalam satu tahun anggaran. Penetapannya didasarkan atas potensi retribusi yang dimiliki. Jadi, pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember melakukan perhitungan atas potensi retribusi yang dimiliki oleh Pasar Tanjung selama kurun satu tahun kedepan. Potensi retribusi tersebut, didapat dari hasil perhitungan jumlah pedagang (bulanan dan harian) dari masing-masing LTU yang ditempati dan luasnya. Perbedaan LTU dan luas toko/kios/lapak pedagang, akan berpengaruh pada besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi. Kemudian hasilnya dikalikan 356 hari atau satu tahun. Maka dari perhitungan tersebut, dapat diketahui potensi retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya. Hasil perhitungan tersebut yang kemudian dijadikan patokan dasar dalam menetapkan target retribusi Pasar Tanjung untuk satu tahun anggaran.

b. Penetapan tarif retribusi

Tarif retribusi merupakan besaran nominal yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan dari Dinas terkait. Besaran tarif retribusi didasarkan atas Letak Tempat Usaha (LTU) pedagang dipasar. Selain itu, luas toko/kios yang ditempati pedagang juga menentukan besaran tarif retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

Tarif retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Terakhir tarif retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Perda tersebut tarif retribusi untuk masing-masing kelas pasar dan LTU meningkat cukup signifikan dari Perda sebelumnya. Perubahan tarif tersebut tentunya mendapat reaksi negatif dari pedagang. Mayoritas pedagang menilai bahwa penerapan tarif baru tersebut terlalu memberatkan pedagang dan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik berlanjut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember bersama Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung merumuskan ketetapan tarif retribusi yang disesuaikan. Artinya, ada penyesuaian tarif retribusi yang dilakukan secara bertahap dengan kenaikan antara 8-10% setiap tahunnya hingga sesuai dengan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. Maka dengan begitu beban pedagang terhadap besarnya tarif retribusi berdasarkan Perda yang ada dapat lebih ringan dikarenakan adanya penyesuaian tarif yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

c. Persiapan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi merupakan aktor penting pelaksana kegiatan organisasi. Dalam usahanya, SDM perlu dipersiapkan secara matang guna dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga dalam pengelolaan retribusi Pasar Tanjung, pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember mempersiapkan SDM pelaksana kegiatan pengelolaan retribusi dilapangan. Dinas Pasar Kabupaten Jember menetapkan SDM pelaksana kegiatan pengelolaan retribusi

dilapangan berdasarkan atas kebutuhan dan karakteristik pasar yang bersangkutan. Kebutuhan dan karakteristik pasar akan menentukan jumlah dan komposisi yang dibutuhkan oleh masing-masing unit pasar. Untuk Unit Pasar Tanjung, ditahun 2014 akhir komposisi pegawai terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Rolstat dan 26 orang Sukwan. Setelah SDM dipersiapkan secara matang berdasarkan atas kebutuhan dan karakteristik pasar, maka SDM yang telah dipersiapkan tersebut kemudian dialokasikan di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Setelah diketahui jumlah ataupun komposisi pegawai di Dinas Unit Pasar Tanjung, maka menjadi kewenangan Pimpinan Pasar (Bendahara Penerima Pembantu) dalam membagi dan menempatkan individu dalam organisasi kedalam beberapa bidang atau urusan. Di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terbagi menjadi beberapa urusan, yaitu: (1) Urusan Tata Usaha; (2) Urusan Retribusi; (3) Urusan Keamanan; dan (4) Urusan Kebersihan dan Kelistrikan.

## 2. Pengorganisasian retribusi Pasar Tanjung

Pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian dan penempatan SDM atau individu dalam organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Fungsi pembagian dan penempatan ini menjadi penting karena individu dalam organisasi merupakan aktor pelaksana kegiatan organisasi yang terarah pada pencapaian tujuan. Berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan, sedikit-banyak dapat dipengaruhi oleh individu-individu dalam organisasi. Maka sudah semestinya bahwa fungsi pengorganisasian perlu mendapat perhatian lebih. Begitu pula dalam pengorganisasian SDM pengelola retribusi Pasar Tanjung dilapangan. Dinas Pasar Kabupaten Jember selaku SKPD yang berwenang dalam mengelola Pasar Daerah di Kabupaten Jember termasuk dalam mengelola retribusi Pasar Tanjung, pelaksanaan tugas dilapangan telah dilimpahkan kepada unitnya yaitu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.

Unit Pasar merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang ditempatkan pada masing-masing pasar daerah untuk menjalankan menghimpun, mendistribusikan, menatausahakan dan mengawasi prosesnya. SDM

yang ada pada masing-masing Unit Pasar, merupakan ketetapan yang telah direncanakan oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember. Jadi untuk jumlah dan komposisi pegawai pada masing-masing Unit Pasar merupakan ketetapan mutlak dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang didasarkan atas kebutuhan dan karakteristik pasar. Masing-masing Unit Pasar hanya melakukan pembagian dan penempatan petugas untuk menjalankan tugas secara teknis, seperti petugas retribusi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Setiap pasar atau unit pasar, dipimpin oleh seorang Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditunjuk oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/407/012/2014.

Untuk pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, berdasarkan data terakhir bulan November 2014 komposisi pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terdiri dari 30 orang PNS, 1 orang Rolstat, dan 26 orang Sukwan. Kemudian dari komposisi tersebut terbagi menjadi beberapa satuan tugas, yaitu: urusan tata usaha, urusan retribusi, urusan keamanan, urusan listrik, dan urusan kebersihan. Untuk urusan retribusi, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung membagi petugas retribusi menjadi petugas retribusi bulanan dan petugas retribusi harian. Petugas retribusi bulanan adalah petugas retribusi yang melakukan penarikan retribusi pada toko/kios yang ada di Pasar Tanjung (didalam pasar). Sementara petugas retribusi harian adalah petugas retribusi yang melakukan penarikan retribusi untuk pedagang lesehan atau pedagang dipelataran pasar (diluar pasar).

Petugas retribusi bulanan Pasar Tanjung, terbagi menjadi dua, yaitu petugas retribusi lantai atas dan petugas retribusi lantai bawah. Dari masing-masing lantai tersebut memiliki koordinator retribusi yang menjalankan tugas pengawasan dan pembukuan laporan retribusi dari masing-masing lantai yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pemungutan retribusi pada masing-masing lantai, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan pembagian petugas pemungut retribusi berdasarkan blok masing-masing. Setiap petugas retribusi dapat memegang satu hingga tiga blok yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pembagian petugas berdasarkan bloknya masing-masing tersebut

dinilai memberatkan tugas dari petugas pemungut retribusi. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa petugas pemungut retribusi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak merata menjadi tantangan bagi petugas pemungut retribusi dikarenakan seorang petugas pemungut retribusi satu dengan petugas pemungut retribusi lainnya memiliki jumlah blok yang menjadi tanggung jawabnya berbeda-beda. Selain itu, jumlah petugas pemungut retribusi dilapangan juga tergolong minim. Berdasarkan dokumen terkait pembagian petugas pemungut retribusi bulanan Pasar Tanjung, jumlah petugas pemungut retribusi bulanan Pasar Tanjung berjumlah 8 (delapan) orang dengan jumlah total objek retribusi bulanan sebanyak 1.251 toko/kios. Tentunya jika ditinjau dari jumlah petugas pemungut retribusi dan jumlah objek retribusi memiliki selisih yang cukup besar dengan perbandingan sekitar 1:156.

Tidak berbeda dengan pengorganisasian petugas retribusi bulanan Pasar Tanjung, petugas retribusi harian Pasar Tanjung dibagi berdasarkan wilayahnya. Terdapat enam pembagian wilayah petugas pemungut retribusi harian Pasar Tanjung. Setiap wilayah memiliki seorang petugas pemungut retribusi. Dan masing-masing petugas pemungut retribusi akan bertanggung jawab pada koordinator retribusi hariannya. Adapun tugas dari koordinator retribusi harian Pasar Tanjung adalah menjalankan fungsi pengawasan dan laporan pembukuan rutin retribusi harian Pasar Tanjung.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi harian, petugas retribusi dihadapkan oleh beberapa kendala. Salah satunya adalah banyaknya jumlah pedagang harian di Pasar Tanjung yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemungut retribusi harian. Petugas pemungut retribusi yang berjumlah 6 (enam) orang dinilai masih tidak sebanding dengan jumlah pedagang harian di Pasar Tanjung yang pada dasarnya tidak tetap atau tidak tentu. Terlebih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar kewajiban retribusinya dan tidak tentunya jumlah pedagang harian di Pasar Tanjung serta waktu berdagang, membuat pelaksanaan fungsi pengorganisasian dan kontrol yang dilakukan oleh petugas retribusi harian menjadi menjadi tidak optimal. Terkait

permasalahan tersebut, sejauh ini tidak ada solusi konkrit yang dilakukan oleh pihak Dinas terkait untuk menangani hal tersebut. Hanya pelimpahan tugas pemungutan retribusi kepe tugas lain untuk turut membantu pelaksanaan tugas pemungutan retribusi menjadi satu-satunya cara untuk menangani permasalahan yang ada. Hal tersebut tentunya menjadikan tugas pengorganisasian retribusi harian tidak berjalan secara efektif.

### 3. Pengarahan retribusi Pasar Tanjung

Pengarahan merupakan tugas pimpinan dalam menggerakkan bawahan, memutar roda organisasi dan mengkoordinasikannya agar tetap pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, hal tersebut tentu dihadapkan pada beberapa kendala menyangkut tentang tingkah laku bahkan karakter dari masing-masing individu dalam organisasi. Maka sudah menjadi tugas dari seorang pimpinan suatu organisasi dalam menyelaraskan berbagai kendala yang terjadi agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga dalam kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dilapangan. Fungsi pengarahan menjadi hal yang penting ketika dihadapkan dengan tingkah laku atau karakter bawahan yang beragam. Seorang pimpinan organisasi yang dalam konteks ini adalah Pimpinan Pasar Tanjung (Bendahara Penerimaan Pembantu) selalu dituntut untuk dapat menyelaraskan berbagai macam kendala khususnya yang berhubungan dengan hubungan antar individu dalam organisasi dan menciptakan suasana yang kondusif dalam organisasi. Pengarahan tersebut merupakan tugas Pimpinan Pasar dalam menggerakkan bawahannya, memutar roda organisasi dan mengkoordinasikannya agar tetap terarah pada pencapaian tujuan diadakannya pengelolaan retribusi Pasar Tanjung.

Dalam menjalankan fungsi pengarahan, Pimpinan Pasar Tanjung (Bendahara Penerimaan Pembantu) selalu memberikan bimbingan, motivasi dan menjaga koordinasi serta komunikasi dengan bawahannya. Hal tersebut dilakukan dengan selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya di minggu pertama dengan

seluruh anggota atau pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah memberikan penyegaran kepada bawahannya dengan melakukan *sharing* terkait pelaksanaan tugas dilapangan, kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, memberikan motivasi bahkan jika ada kendala dilapangan, Pimpinan Pasar tidak segan-segan untuk terjun langsung kelapangan guna mengatasi masalah yang terjadi. Maka dengan begitu akan ada hubungan timbal-balik antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi.

Selain menjalankan fungsi pengarahan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan bawahannya, Pimpinan Pasar juga memberikan dispensasi khusus berupa waktu luang bagi petugas pemungut retribusi yang menjalankan tugas pemungutan retribusi di malam hari. Diharapkan dengan adanya dispensasi tersebut petugas tetap bersemangat dan termotivasi untuk bersemangat dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan, Pimpinan Pasar selalu menekankan pendekatan persuasif kepada para bawahannya. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi non formal dengan cara berbincang-bincang mengenai hal diluar konteks pekerjaan. Dengan begitu diharapkan hubungan antara bawahan dan atasan tetap terjalin dengan baik dan mudah dalam melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahan.

#### 4. Pengawasan retribusi Pasar Tanjung.

Pengawasan retribusi Pasar Tanjung pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemungutan retribusi di Pasar Tanjung telah selaras dengan rencana ataupun standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hal tersebut, maka pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan dilapangan dan pengawasan kinerja bawahan yang dilakukan oleh pimpinan atau koordinator retribusi. Dalam penerapan pengawasan dilapangan, pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan pengawasan secara langsung (*direct control*). Tujuan diadakannya pengawasan tersebut adalah untuk memastikan

bahwa pelaksanaan aktivitas pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dilapangan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada dilapangan dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul selama proses proses pengelolaan retribusi Pasar Tanjung berlangsung.

Pengawasan yang dilakukan di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berupa pengawasan langsung (*direct control*) terhadap proses pemungutan retribusi dilapangan. Jadi, koordinator retribusi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi dilapangan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing koordinator retribusi tersebut, kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Pasar (Bendahara Penerimaan Pembantu).

Untuk retribusi bulanan, koordinator retribusi melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi setiap bloknya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran pembayaran retribusi pedagang pada setiap blok yang menjadi tanggung jawab setiap petugas pemungut retribusi. Namun, dalam praktinya dilapangan, kegiatan pengelolaan retribusi bulanan Pasar Tanjung masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kompleks. Tidak optimalnya pengawasan ditandai dengan masih minimnya hasil realisasi tahunan retribusi Pasar Tanjung pada periode-periode tertentu dan masih besarnya nilai tunggakan retribusi pedagang serta banyaknya pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi menjadi permasalahan kongkrit yang perlu segera ditangani. Selain itu minimnya jumlah petugas retribusi juga dapat menyebabkan pengawasan dilapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk petugas retribusi bulanan Pasar Tanjung, dari dua lantai yang ada jumlah keseluruhan petugas tetap pemungut retribusi berjumlah 8 (delapan) orang dengan objek retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berjumlah 1.251 toko/kios. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan seorang petugas pemungut retribusi dapat memiliki tugas memungut retribusi lebih dari satu blok.




Dikhawatirkan dengan banyaknya tugas yang diemban oleh seorang petugas retribusi dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan data yang ada, tercatat total dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Desember 2013 sebanyak 915 toko/kios di Pasar Tanjung yang tidak lancar melakukan pembayaran retribusi. Dari total toko/kios tersebut, tercatat mengantongi total tunggakan sebesar Rp 821.398.250,00. Usaha Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terkait permasalahan tersebut dengan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pedagang dan dengan melakukan pemanggilan terhadap pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi selama tiga kali berturut-turut, dinilai masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tunggakan pedagang dan banyaknya jumlah pedagang yang tidak lancar melakukan kewajiban membayar retribusi dari tahun ketahunnya. Jika hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengawasan yang ketat dari Dinas dilapangan, diharapkan hasil pengelolaan retribusi bulanan Pasar Tanjung dapat memberikan kontribusi cukup maksimal terhadap pemasukan PAD Kabupaten Jember.

Tidak hanya pada pungutan retribusi bulanan Pasar Tanjung yang bermasalah, hal senada juga berlaku pada pengawasan retribusi harian Pasar Tanjung. Retribusi harian Pasar Tanjung merupakan pungutan retribusi yang dikenakan pada pedagang lesehan atau pedagang yang berjualan dipelataran pasar. Tidak berbeda dengan permasalahan pada pemungutan retribusi bulanan, pengawasan terhadap retribusi harian Pasar Tanjung juga masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pedagang yang tidak melakukan pembayaran atas kewajiban retribusinya. Selain itu, tidak tentunya waktu berjualan pedagang harian (tidak rutin) menjadikan kontrol terhadap pelaksanaan retribusi harian sulit diprediksi. Maka atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan untuk retribusi harian Pasar Tanjung masih belum berjalan secara optimal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa, “penggunaan atau pemakaian tempat-tempat dalam pasar

akan dikenakan retribusi”. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang (bulanan dan harian) yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusinya. Hal tersebut menandakan bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih tergolong lemah. Ditambah dengan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tetap yang mengatur tentang pengelolaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember menjadikan pelaksanaan tugas pengelolaan retribusi pasar daerah tidak memiliki pedoman atau standar pelaksanaan tugas/pekerjaan yang kuat.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung merupakan unit pelaksana tugas lapangan dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang memiliki kewenangan untuk mengelola, menghimpun, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Maka berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan retribusi dilapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi Pasar Tanjung selama dua periode dalam kurun lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 dan 2013. Dimana ditahun 2009 realisasi retribusi Pasar Tanjung sebesar Rp 935.695.400,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 983.893.000,00. Kemudian ditahun 2013 realisasi retribusi Pasar Tanjung kembali tidak tembus target. Realisasi retribusi hanya sebesar Rp 1.032.607.340,00 dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.170.805.000,00. Dari keempat fungsi pengelolaan yang dilakukan, faktor kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengorganisasian dan lemahnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi, menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan organisasi dalam hal realisasi retribusi Pasar Tanjung.
2. Adapun dalam pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, dapat dijabarkan sebagai berikut.
  - a. Perencanaan retribusi Pasar Tanjung merupakan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu oleh pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam memberikan masukan atau pertimbangan. Adapun kegiatan dalam perencanaan, yaitu: (1)

penetapan target retribusi yang didasarkan atas potensi retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya; (2) penetapan tarif retribusi yang disesuaikan; dan (3) persiapan dan pengalokasian SDM.

- b. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih belum optimal. Pengorganisasian dilakukan dengan membagi petugas retribusi dilapangan menjadi dua jenis petugas, yaitu: petugas retribusi bulanan dan petugas retribusi harian. Kemudian dari masing-masing petugas retribusi tersebut dibagi berdasarkan blok yang menjadi tanggung jawabnya dinilai memberatkan pelaksanaan tugas dari petugas pemungut retribusi. Hal tersebut dikarenakan beban tugas dari tiap-tiap petugas retribusi tidak sama/tidak rata. Seorang petugas retribusi dapat memiliki tanggung jawab lebih dari satu blok bahkan hingga tiga blok. Terlebih jumlah petugas retribusi dilapangan terbatas. Untuk petugas retribusi bulanan, jumlah petugas retribusi sebanyak 8 (delapan) orang dengan total keseluruhan toko/kios sebanyak 1.251 toko/kios. Sementara petugas retribusi harian berjumlah 6 (enam) orang dengan total keseluruhan pedagang dipelataran pasar sekitar 500-800 pedagang, dinilai masih minim.
- c. Pengarahan yang dilakukan oleh Pimpinan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam kegiatan pengelolaan retribusi dilapangan telah berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi pengarahan, pimpinan selalu mengadakan rapat/pertemuan rutin dengan bawahannya untuk memberikan bimbingan, koordinasi dan motivasi agar bersemangat dalam melaksanakan tugas. Selain itu pengarahan juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif pada bawahan sehingga komunikasi dan koordinasi pimpinan kepada bawahan dapat terjalin dengan baik dan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam organisasi.
- d. Pengawasan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung masih tergolong lemah, baik itu pada pengawasan retribusi bulanan dan retribusi harian. Banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi (menunggak) dan masih besarnya nilai tunggakan retribusi pedagang, menjadi indikasi bahwa pengawasan retribusi Pasar Tanjung masih lemah. Selain itu,

minimnya jumlah petugas retribusi menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan retribusi. Sejauh ini solusi dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang dan memberikan sanksi berupa pemanggilan pada pedagang yang tidak lancar melakukan pembayaran (menunggak), belumlah memberikan dampak signifikan pada kelancaran pembayaran retribusi pedagang di Pasar Tanjung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa saran terkait pengelolaan retribusi di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai berikut.

1. Perlu adanya penambahan pegawai khususnya penambahan petugas retribusi dilapangan baik itu untuk petugas retribusi harian ataupun petugas retribusi bulanan Pasar Tanjung agar dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi dan pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai pelaksana tugas dilapangan perlu meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang di Pasar Tanjung atas pentingnya membayar retribusi, sehingga dengan adanya sosialisasi kepada para pedagang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atau pemahaman kepada para pedagang dalam membayar kewajiban retribusinya.
3. Perlu adanya sanksi yang tegas dan nyata berupa pemanggilan ataupun sanksi administratif kepada para pedagang yang secara sengaja tidak melakukan kewajiban membayar retribusi, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi mereka (pedagang) yang tidak melakukan kewajiban membayar retribusi.
4. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai pelaksana tugas dilapangan perlu meningkatkan pengawasan terkait pelaksanaan tugas pengelolaan retribusi Pasar Tanjung sesuai dengan tugasnya yang diembannya, yaitu dalam menghimpun, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan retribusi Pasar Tanjung.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2009. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2011. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2012. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2013. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2014. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2008 s.d 2012*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. 2009: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Heidjrachman. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Kaho, J. R. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip. 1995. *Manajemen Pemasaran “Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengadaan”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, dkk. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, P. Sondang. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Stoner, Freeman, dan Gilbert. 1995. *Manajemen Jilid II*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutimbul. 1993. *Pendapatan Daerah di daerah Tingkat II*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa Lembaga Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry dan Rue. 1993. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2003. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **Skripsi**

- Dian, Yuniar. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2006-2011*. Skripsi Universitas Jember. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Pambudi, Linggar. 2012. *Pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial.
- Rahman, Halim. 2011. *Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kabupaten Enrekang*. Skripsi Universitas Hassanuddin. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## **Jurnal**

Suryadarma, Daniel et al (forthcoming). 2008. *“The Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Retailers in Indonesia’s Urban Centers.”* Research Report. Jakarta: Smeru.

Wardhani, Novianti. 2010. *Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah.

## **Internet**

[nasional.kompas.com/read/2013/07/11/1853358/anomali.sekitar.otonomi/diakses](http://nasional.kompas.com/read/2013/07/11/1853358/anomali.sekitar.otonomi/diakses)  
pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 15.22

**Lampiran C**

**Penerimaan PAD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012  
(000.000 Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Pendapatan Lain-lain yang sah	Jumlah
	<b>Kabupaten</b>					
1.	Pacitan	70.060	26.311	10.600	67.229	<b>174.200</b>
2.	Ponorogo	142.056	60.557	5.467	73.795	<b>281.875</b>
3.	Trenggalek	79.224	36.760	10.605	132.946	<b>259.535</b>
4.	Tulungagung	130.124	82.456	6.779	167.116	<b>386.475</b>
5.	Blitar	79.984	70.576	5.691	168.333	<b>324.584</b>
6.	Kediri	121.144	117.138	17.868	134.800	<b>390.950</b>
7.	Malang	147.625	219.273	36.833	302.170	<b>705.901</b>
8.	Lumajang	133.146	74.336	16.832	145.027	<b>369.341</b>
9.	Jember	301.082	171.706	71.781	287.229	<b>831.798</b>
10.	Banyuwangi	110.060	128.688	50.690	189.572	<b>479.010</b>
11.	Bondowoso	110.082	32.309	16.678	90.682	<b>249.751</b>
12.	Situbondo	52.997	46.168	18.975	112.528	<b>230.668</b>
13.	Probolinggo	117.298	57.596	26.782	73.149	<b>274.825</b>
14.	Pasuruan	166.667	309.114	7.548	62.972	<b>546.301</b>
15.	Sidoarjo	332.213	996.243	52.405	555.724	<b>1.936.585</b>
16.	Mojokerto	131.784	223.482	16.449	59.202	<b>430.917</b>
17.	Jombang	189.145	98.060	7.406	244.606	<b>539.217</b>
18.	Nganjuk	126.885	58.869	14.998	203.115	<b>403.867</b>
19.	Madiun	61.296	47.677	8.970	99.778	<b>217.721</b>
20.	Magetan	84.111	41.916	10.051	127.148	<b>263.226</b>
21.	Ngawi	52.352	49.611	7.700	80.252	<b>189.915</b>

## Digital Repository Universitas Jember

22.	Bojonegoro	125.852	122.553	18.057	242.635	<b>509.097</b>
23.	Tuban	143.426	245.269	32.331	138.568	<b>559.594</b>
24.	Lamongan	87.346	91.824	76.901	185.253	<b>441.324</b>
25.	Gresik	182.319	514.173	14.257	356.368	<b>1.067.117</b>
26.	Bangkalan	84.533	48.686	6.873	95.361	<b>235.453</b>
27.	Sampang	105.537	24.401	17.777	53.569	<b>201.284</b>
28.	Pamekasan	93.197	37.178	7.188	116.147	<b>253.710</b>
29.	Sumenep	97.754	32.974	39.496	91.295	<b>261.519</b>
	<b>Kota</b>					
30.	Kediri	125.228	101.849	5.690	228.809	<b>461.576</b>
31.	Blitar	65.626	31.770	2.512	135.977	<b>235.885</b>
32.	Malang	148.217	385.904	55.738	61.321	<b>651.180</b>
33.	Probolinggo	100.560	43.413	6.149	94.156	<b>244.278</b>
34.	Pasuruan	67.146	39.766	21.863	46.802	<b>175.577</b>
35.	Mojokerto	98.821	43.209	8.842	25.373	<b>176.245</b>
36.	Madiun	91.221	72.419	16.774	48.171	<b>228.585</b>
37.	Surabaya	879.296	3.474.188	307.627	503.081	<b>5.164.192</b>
38.	Batu	17.482	76.561	5.593	26.639	<b>126.275</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>5.252.896</b>	<b>8.334.983</b>	<b>1.064.776</b>	<b>5.826.898</b>	<b>20.479.553</b>

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 s.d 2012, BPS Jawa Timur, data diolah.

Keterangan: Data masing-masing PAD tahun 2012 menggunakan data dari PAD APBD Provinsi Jawa Timur.

**Lampiran D**

**Macam-Macam Retribusi Kabupaten Jember Tahun 2009 s.d 2013**

<b>No.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2009 (Rp)</b>	<b>2010 (Rp)</b>	<b>2011 (Rp)</b>	<b>2012 (Rp)</b>	<b>2013 (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	62.378.827.365	79.782.837.939	3.003.924.116	20.901.799.597	20.714.381.457	<b>186.781.770.474</b>
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	201.763.820	167.654.950	117.971.600	148.378.800	413.596.600	<b>1.049.365.770</b>
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak (KTP&Akta Catatan Sipil)	505.658.000	723.698.000	1.436.263.000	113.672.000	188.611.000	<b>2.967.902.000</b>
4	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	600.000	600.000	0	1.660.000	4.110.000	<b>6.970.000</b>
5	Ret. Parkir Di Tepi Jalan Umum	6.347.790.300	7.017.215.000	7.331.752.000	7.908.822.000	8.576.707.000	<b>37.182.286.300</b>
6	Ret. Pelayanan Pasar	3.817.123.650	4.192.868.150	4.568.537.540	4.618.586.960	4.601.537.040	<b>21.798.653.340</b>
7	Ret. Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	13.536.600	4.326.000	0	0	0	<b>17.862.600</b>
8	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.115.000	3.065.000	3.250.000	3.500.000	4.000.000	<b>16.930.000</b>
9	Ret. Izin Lainnya	119.908.659	0	0	0	0	<b>119.908.659</b>
10	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	299.947.400	405.668.300	314.385.610	601.691.615	874.246.815	<b>2.495.939.740</b>
11	Ret. Terminal	634.819.700	668.521.650	623.419.050	866.546.600	814.543.500	<b>3.607.850.500</b>
12	Ret. Tempat Penginapan / Villa Pesanggrahan	619.846.833	637.456.000	792.466.831	923.513.700	916.258.820	<b>3.889.542.184</b>
13	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	146.888.000	139.069.000	140.288.000	140.121.000	142.444.000	<b>708.810.000</b>
14	Ret. Tempat Rekreasi Dan Olahraga	722.259.500	683.521.000	672.777.500	1.536.612.500	1.673.516.250	<b>5.288.686.750</b>

## Digital Repository Universitas Jember

15	Ret. Izin Usaha Industri (IUI)	15.050.000	16.400.000	6.400.000	0	0	<b>37.850.000</b>
16	Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	380.650.000	0	0	0	0	<b>380.650.000</b>
17	Ret. IMB	472.356.772	540.049.574	766.436.244	1.001.308.895	2.548.902.819	<b>5.329.054.304</b>
18	Ret. Surat Izin Usaha Perdagangan	102.900.000	139.850.000	0	0	0	<b>242.750.000</b>
19	Ret. Izin Gangguan	71.300.000	101.557.400	86.758.000	99.590.890	102.095.020	<b>461.301.310</b>
20	Ret. Izin Trayek	27.163.440	24.877.482	25.208.280	36.104.500	48.741.200	<b>162.094.902</b>
21	Ret. Tanda Daftar Perusahaan	81.975.000	103.600.000	45.250.000	0	0	<b>230.825.000</b>
22	Ret. Penggunaan Jalan Kabupaten	12.945.750	0	0	0	0	<b>12.945.750</b>
23	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	719.193.500	810.022.500	881.281.000	1.314.473.200	1.443.327.800	<b>5.168.298.000</b>
24	Ret. Izin Penebangan Pohon Di Luar Kawasan Hutan	2.794.950	0	0	0	0	<b>2.794.950</b>
25	Ret. Izin Pengelolaan Pertambangan dan Energi	54.850.000	54.850.000	0	0	0	<b>109.700.000</b>
26	Ret. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	0	198.000.000	0	0	0	<b>198.000.000</b>
27	Ret. Tanda Daftar Gudang	0	5.350.000	0	0	0	<b>5.350.000</b>
28	Ret. Izin Peruntukan Tanah	0	120.444.762	0	0	0	<b>120.444.762</b>
29	Ret. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	0	22.705.750	0	0	0	<b>22.705.750</b>
30	Ret. Penyedotan dan Penyediaan	0	0	0	750.000	29.970.000	<b>30.720.000</b>
31	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0	68.090.600	632.231.700	<b>700.322.300</b>

32	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	0	0	0	124.140.000	102.000.000	<b>226.140.000</b>
33	Ret. Khusus Tempat Parkir	0	0	0	7.750.000	302.955.000	<b>310.705.000</b>
34	Ret. Izin Usaha Perikanan	0	0	0	0	3.300.000	<b>3.300.000</b>
35	Ret. Sewa Rumah Dinas	0	0	0	0	54.870.000	<b>54.870.000</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>77.753.264.239</b>	<b>96.564.208.457</b>	<b>20.816.368.771</b>	<b>40.417.112.857</b>	<b>44.192.346.021</b>	<b>279.743.300.345</b>

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka, 2014, data diolah.

**Lampiran E**

**Klasifikasi Pasar Daerah Kabupaten Jember**

<b>Klasifikasi Pasar</b>	<b>Nama Pasar</b>
<b>1. Kelas Utama</b>	1. Pasar Tanjung
<b>2. Kelas I (satu)</b>	1. Pasar Tanggul
	2. Pasar Bangsalsari
	3. Pasar Rambipuji
	4. Pasar Ambulu
	5. Pasar Balung
	6. Pasar Kalisat
	7. Pasar Kencong
	8. Pasar Mayang
	9. Pasar Sukowono
	10. Pasar Gebang
<b>3. Kelas II (dua)</b>	1. Pasar Manggisan
	2. Pasar Jenggawah
	3. Pasar Umbulsari
	4. Pasar Menampu
	5. Pasar Gladak Merah
	6. Pasar Puger
	7. Pasar Mangli
	8. Pasar Kreongan
	9. Pasar Burung
	10. Pasar Bungur
	11. Pasar Patrang
	12. Pasar Tegal Besar
	13. Pasar Tegal Boto
	14. Pasar Sukorejo
	15. Pasar Balung Kulon
	16. Pasar Johar
	17. Pasar Sempolan
	18. Pasar Wirolegi
<b>4. Kelas III (tiga)</b>	1. Pasar Petung
	2. Pasar Sukosari

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014.

## Lampiran F

### Pedoman Wawancara

Nama Informan :

Jabatan :

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama dalam memperoleh data. Berikut adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait topik penelitian.

#### **Perencanaan (*Planning*)**

1. Perencanaan apa saja yang dirumuskan oleh Dinas Pasar terkait pengelolaan retribusi Pasar Tanjung?
2. Apa yang dimaksud dengan target retribusi?
3. Apa yang menjadi patokan dalam menetapkan besaran target retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya?
4. Bagaimana alur penetapan target retribusi Pasar Tanjung?
5. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pasar dalam penetapan target retribusi Pasar Tanjung setiap tahunnya?
6. Berdasarkan apa besaran tarif retribusi Pasar Tanjung ditentukan?
7. Bagaimana alur penetapan besaran tarif retribusi untuk retribusi Pasar Tanjung?
8. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Dinas Pasar dalam menentukan besaran tarif retribusi?
9. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam menentukan besaran tarif retribusi?



## Pedoman Wawancara

Nama Informan :

Jabatan :

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama dalam memperoleh data. Berikut adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait topik penelitian.

### **Pengorganisasian (*Organizing*)**

1. Bagaimana pembagian dan penempatan SDM dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas khususnya kendala SDM dalam melaksanakan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung?
3. Bagaimana pembagian petugas retribusi lantai atas Pasar Tanjung?
4. Bagaimana pembagian petugas retribusi lantai bawah Pasar Tanjung?
5. Metode apa yang dilakukan oleh Dinas dalam melaksanakan pemungutan retribusi Pasar Tanjung?
6. Bagaimana pembagian waktu dalam melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi Pasar Tanjung?
7. Bagaimana penetapan standar kerja pegawai khususnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya?
8. Apa yang menjadi indikator standar kerja khususnya bagi petugas retribusi dikatakan baik atau tidaknya?
9. Apa sanksi yang diberikan ketika pegawai atau petugas pemungut retribusi tidak memenuhi standar kerja yang telah ditentukan atau melakukan penyimpangan?
10. Sarana dan prasarana penunjang apa yang diperlukan oleh petugas retribusi dalam melaksanakan pemungutan retribusi pedagang Pasar Tanjung?

### **Pedoman Wawancara**

Nama Informan :

Jabatan :

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama dalam memperoleh data. Berikut adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait topik penelitian.

#### **Pengarahan (*Actuating*)**

1. Bagaimana tugas pimpinan Dinas dalam melaksanakan pengarahan kepada bawahannya agar kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung dapat berjalan dengan baik?
2. Bagaimana tugas pimpinan Dinas dalam memotivasi pegawai agar bersemangat dalam melaksanakan tugasnya khususnya petugas retribusi?
3. Apakah ada *reward* yang diberikan jika target retribusi yang telah direncanakan tercapai?
4. Bagaimana tugas pimpinan Dinas agar kondisi organisasi tetap kondusif?

## Pedoman Wawancara

Nama Informan :

Jabatan :

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama dalam memperoleh data. Berikut adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan terkait topik penelitian.

### **Pengawasan (*Controlling*)**

1. Pengawasan apa yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam kegiatan pengelolaan retribusi Pasar Tanjung?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam tugas pengawasan pemungutan retribusi Pasar Tanjung?
3. Bagaimana alur pengawasan retribusi Pasar Tanjung dilakukan?
4. Apa saja yang menjadi indikator bahwa pelaksanaan pengawasan retribusi dapat dikatakan baik atau tidak baik?
5. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan retribusi Pasar Tanjung?
6. Apa solusi dari pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan retribusi Pasar Tanjung?
7. Apa sanksi yang dikenakan kepada pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi secara rutin?

**Lampiran G**

**Dokumentasi Penelitian**



Wawancara dengan Abdul Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar



Wawancara dengan Sunarso, SH selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember




Wawancara dengan Slamet Ichsan selaku Koordinator Retribusi Lantai Bawah Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Lampiran H

Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember



Gambar Bukti pembayaran retribusi harian (karcis) Pasar Tanjung Kabupaten Jember



Gambar Bukti pembayaran retribusi bulanan (kwitansi) Pasar Tanjung Kabupaten Jember